



Sejarah Hukum Pertanian di Indonesia

Rizky Purwantoro Sukiarno

Sejarah

Hukum

Pertanian

di Indonesia



Sejarah
Hukum
Pertanian
di Indonesia

Rizky Purwantoro Sukiarno

Pertanian Press
2023

Sejarah Hukum Pertanian di Indonesia

©Rizky Purwantoro Sukiarno

Penelaah Substansi:

Dr. Drs. Awaludin, M.Hum (Universitas Padjajaran)

Editor Substansi:

Ifan Muttaqien | Kusno Hadiutomo

Penyelaras Bahasa (Editor Mekanis):

Eni Kustanti | Achelle Ratti

Penyunting Ahli:

Epik Finilih

Desain Sampul & Penata Isi:

Alfyandi

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

RIZKY PURWANTORO SUKIARNO

Sejarah hukum pertanian di Indonesia / Rizky Purwantoro Sukiarno.

-- Jakarta : Pertanian Press, 2023

xii, 120 hlm.: illus.; 15 x 21 cm

ISBN: 978-979-582-249-3 (PDF)

1. HISTORY

2. AGRICULTURE

I. Judul

UDC 63 (09) (594)

Diterbitkan oleh

Pertanian Press

Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, Ragunan, Jakarta Selatan

Alamat redaksi

Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian

Jl. Ir. H. Juanda No. 20, Bogor 16122

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku

tanpa izin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
PRAKATA	viii
KATA PENGANTAR	x
BAB I	
PERTANIAN INDONESIA DULU DAN KINI	1
A. KONDISI PERTANIAN INDONESIA DULU	1
B. KONDISI PERTANIAN INDONESIA SAAT INI	5
BAB II	
KEDUDUKAN HUKUM PERTANIAN INDONESIA	9
BAB III	
PERJALANAN SEJARAH HUKUM PERTANIAN DI INDONESIA	19
A. SEJARAH PERTANIAN DUNIA	19
B. SEJARAH PERTANIAN INDONESIA	21
C. PERIODISASI KAWASAN KEPULAUAN NUSANTARA	41
BAB IV	
PETANI DAN PERTANIAN INDONESIA DI MASA KINI ...	91
BAB V	
MENAKAR MASA DEPAN PERTANIAN INDONESIA ...	113
DAFTAR PUSTAKA	117

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Penduduk pribumi Pulau Taiwan mirip dengan beberapa suku bangsa penduduk yang mendiami Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. 22
- Gambar 2. Salah satu suku di Filipina 24
- Gambar 3. Peta penyebaran orang-orang Austronesia di Pasifik Selatan dan Hindia 24
- Gambar 4. Peta persebaran DNA Melanesia, Austronesia, dan Austroasiatik di Kawasan Kepulauan Nusantara . . 25
- Gambar 5. Sebuah kuil kecil sederhana persembahan untuk Dewi Sri dibangun di tengah sawah, Karangtengah, Jawa Tengah 30
- Gambar 6. Upacara untuk Dewi Sri pada panen di Karang Tengah tahun 1910 31
- Gambar 7. Patung Dewi Sri (meskipun pengaruh Hindu kuat di dalam bentuk patung ini, namun berdasarkan beberapa sumber, inspirasi dewi ini muncul jauh sebelum masuknya pengaruh Hindu ke Nusantara). 32
- Gambar 8. Cili, patung Dewi Sri dari daun lontar 35
- Gambar 9. Gambaran hukum zaman kuno dan zaman modern 38
- Gambar 10. Peta penyebaran pengaruh Indianisasi di Kepulauan Nusantara 39

Gambar 11. Gunung Padang	47
Gambar 12. Gunung Padang tampak dari kejauhan	47
Gambar 13. Contoh kemungkinan bentuk Kapal Jung Jawa . . .	50
Gambar 14. Kapal Jung Jawa dalam pahatan Borobudur	51
Gambar 15. Contoh pertama mekanisasi secara masif	107
Gambar 16. Contoh kedua mekanisasi pertanian secara masif	107
Gambar 17. Contoh ketiga mekanisasi pertanian secara masif	108

PRAKATA

Sejak nenek moyang kita orang-orang Austronesia memulai pengembaraan dan petualangannya dari Pulau Taiwan dan sekitarnya, hingga akhirnya sampai di kepulauan Nusantara ini, dengan membawa serta padi-padian yang konon telah mereka budidayakan di tempat asalnya. Meskipun mereka ini telah berhasil menjadi penjelajah pemberani menaklukkan samudera yang maha luas, tidak melupakan salah satu aktivitas pokok yaitu bertani. Karena dari bertanilah mereka memperoleh “bahan bakar” untuk siap mempertaruhkan nyawanya menempuh bahaya yang pastinya akan menghadang di setiap lautan dan daratan yang ditemui.

Bahkan di saat sudah beranak-pinak di setiap pelosok Nusantara, nenek moyang kitapun juga mengangkat mitos-mitos mengenai pertanian dan bagaimana adanya semacam kekuatan supranatural yang harus dihargai saat melakukan aktivitas bertani. Sejak itulah muncul berbagai macam aturan, aturan yang biarpun sederhana dan lebih banyak lisan saja, tapi dapat menjadi cikal bakal lahir dan berprosesnya hukum pertanian di masyarakat Indonesia.

Maka dengan berdirinya kedatuan dan kerajaan kokoh nan megah di Nusantara, semakin kompleklah hukum yang terkait pertanian ini, karena tentunya yang diatur bukan saja satu atau dua desa saja, melainkan ratusan hingga ribuan desa yang ada di kerajaan-kerajaan, seperti Mataram Kuno dan Sriwijaya. Dari situlah para

sarjana-sarjana kita saat ini jika ingin mempelajari bagaimana pemberlakuan hukum pertanian saat nenek moyang kita menikmati era klasiknya.

Jakarta, November 2023

Rizky Purwantoro Sukiarno

KATA PENGANTAR

Konon Indonesia itu adalah negara hukum, yang semakin sering didengung-dengungkan semenjak era reformasi. Mungkin bagus semangatnya karena ingin negeri tercinta kita ini ada perbaikan yang lebih baik daripada rezim sebelumnya. Keinginan agar negeri ini tidak selalu tunduk kepada kekuasaan semata, dengan menjadikan hukum hanya sebagai alat dari para penguasanya.

Namun kenyataannya yang kita rasakan saat ini ternyata tidak sesuai impian saat awal era reformasi dahulu, meskipun memang situasi negeri ini, termasuk hukumnya sudah relatif lebih baik. Hal ini ditandai bermunculannya produk-produk hukum yang dapat dianggap lebih pro kepada rakyat kebanyakan. Namun, apabila menengok indeks pembangunan hukumnya masih tertinggal jauh dengan negara-negara maju, termasuk jiran kita, Singapura dan Malaysia.

Termasuk hukum pertaniannya, hukum yang objeknya adalah salah satu bidang pokok dan tertua di Indonesia, akan tetapi dalam ranah ilmu hukum, masih termasuk baru. Suatu ironi dari negara yang mengaku negara agraris, tapi pembangunan hukum pertaniannya masih banyak kekurangan di sana-sini.

Oleh karena itu, diperlukan kiranya penelusuran bagaimana berkembangnya hukum pertanian sebelumnya di kawasan ini, untuk dapat mendapatkan gambaran pembangunan hukum pertanian

yang pernah terjadi di masa lalu. Selanjutnya diharapkan dapat menjadi informasi berharga bagi pembangunan hukum pertanian ke depannya.

Jakarta, November 2023

Kepala Biro Hukum,

M.M. Eddy Purnomo, S.E., M.H.

NIP 19631130 198303 1 002

BAB I

PERTANIAN INDONESIA DULU DAN KINI

A. KONDISI PERTANIAN INDONESIA DULU

Asia Tenggara pada masa lampau sebelum hadirnya bangsa-bangsa Eropa menjadi palagan atau medan persaingan perebutan pengaruh kekuasaan beberapa kerajaan besar yang ada di kawasan tersebut, dan beberapa “pemainnya” berasal dari wilayah kepulauan yang saat ini bernama Indonesia. Tercatat dalam sejarah kawasan Asia Tenggara, bahwa “pemain-pemain besar” yang berasal dari kepulauan Indonesia ini adalah seperti Sriwijaya, Mataram Kuno, dan Majapahit di era masih dominannya Hindu-Budha di kawasan tersebut. Kemudian berlanjut seperti Aceh, Mataram Islam, Tidore, dan Gowa-Tallo di era mulai dominannya Islam di kawasan ini.

Selayaknya sebuah peradaban yang kuat, pastinya harus ada modal yang kuat untuk mereka tumbuh dan berkembang sehingga dapat *survive* bersaing dengan kerajaan-kerajaan lain di sekitar mereka. Salah satu modal yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan yang berasal dari kepulauan Indonesia ini adalah pertaniannya, karena pertanian tanaman pangan lah yang dapat mendukung adanya pembangunan skala masif yang memerlukan tenaga kerja banyak. Tenaga kerja tersebut perlu makanan yang cukup dan layak sehingga proyek pembangunannya dapat berjalan sukses sesuai target yang sudah direncanakan semula. Begitu pula karena pertanian yang menghasilkan makanan, juga dapat memberikan pasokan logistik

bagi pasukan atau armada besar kerajaan-kerajaan itu untuk melakukan ekspansi memperluas kekuasaan mereka ke wilayah lain.

Karena ketersediaan lahan yang subur dan mendukung untuk ditanami tanaman pangan seperti padi, ditambah banyaknya inovasi pertanian (seperti dibangunnya irigasi yang kompleks), menyebabkan kapasitas pertanian pada masa itu mampu menghasilkan jumlah pangan yang berlimpah. Hasilnya tidak hanya mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya saja. Padahal saat itu belum ditunjang alat pertanian yang canggih seperti masa modern seperti sekarang.

Hal yang tidak kalah penting adalah profesi petani saat itu masih merupakan profesi yang cukup menjanjikan, terutama bagi para petani yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Luasan lahan dan kesuburannya yang tersedia masih sangat mencukupi, sekalipun harus dibagi saat pembagian warisan, masih tersisa lahan yang cukup luas. Hal itu karena jumlah manusia dan kepadatan penduduknya belum seperti sekarang. Penggambarannya begini, jumlah makanan yang dihasilkan itu masih jauh lebih banyak daripada jumlah manusia yang harus diberikan makanan. Meskipun jumlah makanan yang dihasilkan tentunya tidak sebanyak zaman sekarang karena belum canggihnya teknologi dan ilmu pengetahuan mengenai pertanian yang dimiliki para petani zaman itu.

Bahkan jika ada petani yang terdesak karena kalah bersaing mendapatkan lahan pertanian di masa itu, masih dapat membuka lahan baru yang masih berlimpah. Hal ini karena masih luasnya hutan, begitu masif luasan hutan itu. Kondisi ini jika digambarkan

melalui pameo (istilah), kalau sekarang tempat tinggal manusia itu mengelilingi hutan, maka zaman dulu justru tempat tinggal manusia yang dikelilingi hutan.

Masih masifnya luasan hutan, maka belum ada pembatasan (larangan) oleh pemerintah kerajaan masa itu terkait pembukaan hutan baru. Hal tersebut dikecualikan untuk beberapa hutan kramat, yang dilatar belakangi keinginan sesepuh desa waktu itu untuk melindungi hutan dari penjarahan dan penebangan yang tidak terkendali oleh masyarakat setempat. Sebagai gambaran mengenai begitu masifnya hutan di kepulauan Indonesia adalah saat negeri ini baru merdeka, daerah sekitar ibukota Jakarta masih mudah ditemui lahan terbuka hijau, meskipun bukan hutan. Apalagi ratusan tahun yang lalu, beberapa informasi bahkan menyebutkan bahwa pada awal pembangunan kota Batavia, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kota Tua itu sekelilingnya masih hutan belantara lebat yang dihuni harimau dan buaya, itu berarti daerah sekitar Gambir dan Monas masih berupa hutan belantara.

Selain karena ketersediaan lahan subur untuk penanaman tanaman pangan masih berlimpah, alasan lainnya adalah karena diversifikasi pekerjaan pada masa itu belum sebanyak era modern saat ini, bahkan bisa jadi petani merupakan profesi yang mayoritas ditekuni masyarakat dulu sebelum terjadinya revolusi industri.

Dari banyaknya pulau di Nusantara ini, pulau Jawa termasuk yang cukup beruntung karena tanahnya memiliki unsur hara yang berasal dari abu gunung vulkanik. Hal ini mendukung terciptanya lahan pertanian yang subur untuk tanaman pangan, terutama padi. Hal tersebut itulah yang menjelaskan tiga hal, pertama yaitu mengapa banyaknya pusat pemerintahan kerajaan di Pulau Jawa itu berlokasi

di pedalaman, beda dengan kerajaan-kerajaan luar pulau Jawa yang lebih banyak berlokasi di pesisir pantainya. Kedua, menjelaskan akan padatnya penduduk pulau Jawa daripada pulau-pulau lainnya di kepulauan tersebut, meskipun pulau lain ukurannya jauh lebih besar daripada pulau Jawa. Sebagai contoh, seperti kawasan Daerah Aliran Sungai Brahmaputera di Anak Benua India dan Daerah Aliran Sungai Kuning di Dataran Tiongkok merupakan kawasan padat penduduk akibat adanya pasokan makanan yang mencukupi. Lain halnya jika pasokan makanan tidak tercukupi, maka daerah tersebut akan lebih jarang penduduknya.

Ketiga adalah menjelaskan hal yang menjadi motivasi Jan Pieterzoon Coen, pemimpin Vereenigde Oostindsche Compagnie atau VOC yang juga sekaligus sebagai pendiri Batavia, mengapa beliau memilih mendirikan pusat administrasi VOC itu di pulau Jawa. Bukan memilih tetap di Ambon seperti sebelumnya atau mungkin di pulau yang lebih besar daripada pulau Jawa, seperti pulau Kalimantan atau Sumatera. Hal ini tidak menutup kemungkinan karena sejak dahulu, termasuk zaman VOC baru masuk di kepulauan Indonesia atau Nusantara ini, pulau Jawa merupakan penghasil beras utama. Kondisi ini sesuai untuk dijadikan pusat administrasi, karena pasokan pangan yang mencukupi dibutuhkan bagi setiap personal VOC dan pembantu-pembantunya, terlebih saat mereka butuh melakukan operasi-operasi militer.

Ketersediaan pasokan pangan di pulau Jawa mendorong pertumbuhan penduduk di meningkat melebihi jumlah penduduk pulau tetangganya. Pertumbuhan penduduk ini terjadi karena kelahiran ataupun juga bisa juga karena migrasi dari pulau lainnya yang tertarik akan penghidupan yang lebih baik di pulau Jawa.

Kondisi ini berlanjut hingga dikuasainya kepulauan ini oleh Belanda dan “konsisten” terus berlanjut lagi saat negeri ini sudah berdaulat kembali menjadi negara baru bernama Republik Indonesia.

B. KONDISI PERTANIAN INDONESIA SAAT INI

Masyarakat Indonesia sering kali tidak sabar untuk menyaksikan kemajuan pertanian negeri mereka. Bahkan selalu dibandingkan dengan negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang dan lain-lain. Tidak hanya itu, mereka juga melihat negara-negara di kawasan Asia bahkan ASEAN yang dinilai lebih maju seperti Thailand, Malaysia dan lainnya.

Semua anak bangsa di negeri ini pasti setuju dikatakan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang sangat penting. Itulah sebabnya hampir semua negara di dunia berlomba membangun pertanian, mereka berusaha menghindari ketergantungan terhadap impor pangan, kecuali karena mendesak. Selanjutnya, untuk menstimulus pembangunan sektor pertanian dibutuhkan berbagai perangkat pendukungnya, salah satunya adalah ketersediaan perangkat hukumnya.

Ironisnya hal ini tidak terlihat pada keadaan para petani, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang berprofesi di sektor pertanian setiap tahun menunjukkan gejala penurunan setiap tahunnya. Sebagai contoh, tahun 2013 tercatat 39,22 juta jiwa menurun menjadi 38,97 juta jiwa pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 menurun lagi 37,75 juta jiwa, selanjutnya ke tahun 2017 jumlah penduduk yang masih bertahan bekerja di bidang pertanian adalah 35,9 juta jiwa. Akan tetapi,

pada tahun 2018 kembali menurun menjadi 35,7 juta jiwa. Jumlah petani yang menurun dapat disebabkan adanya pandangan semakin tidak menjanjikannya profesi tersebut, sehingga menurunkan minat generasi muda milenial bekerja di bidang pertanian mengikuti jejak orang tua mereka.

Di saat para petani tradisional menurun jumlahnya, sektor swasta bidang pertanian justru mengalami tren peningkatan, terlihat dari kenaikan jumlah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Berdasarkan data BPS jumlah perusahaan pertanian di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 36,77% dalam beberapa tahun terakhir ini dengan penambahan dari 4.011 perusahaan pada tahun 2003 menjadi 5.486 perusahaan pada tahun 2013. Jumlah terbanyaknya berasal dari Provinsi Jawa Barat yang mencapai 695 perusahaan dan paling sedikit adalah di Sulawesi Barat sekitar 23 perusahaan. Walaupun Jawa Barat merupakan penyumbang terbanyak jumlah perusahaannya, akan tetapi komposisi keseluruhan memperlihatkan bahwa perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar Pulau Jawa lebih banyak sebesar 64,45% dibandingkan yang berasal dari Pulau Jawa. Melihat fenomena di atas, terlihat pergeseran bentuk profesi petani dari yang bekerja secara tradisional menjadi perusahaan swasta yang bergerak di sektor pertanian.

Sebagai perbandingan dan untuk melihat tren ini secara global, maka perlu dicermati tren yang terjadi di beberapa negara lain. Tren menurunnya jumlah petani tradisional dan meningkatnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di banyak negara di Eropa dan Amerika Utara. Pada periode tahun 1960 sampai tahun 2010 negara-negara tersebut mengalami penurunan jumlah petani

sebanyak 20%–30%. Bahkan apabila dilihat dari negara-negara Uni Eropa secara keseluruhan jumlah penurunan penduduk yang bekerja di sektor pertanian tersebut menunjukkan angka yang lebih besar mencapai 40%.

Fenomena ini memang tidak dapat dijadikan indikator kemajuan suatu negara. Kondisi negara-negara maju yang telah disebutkan di atas, selain memperlihatkan penurunan jumlah penduduk petani, tetapi di sisi lain terjadi peningkatan rasio atas kepemilikan luasan lahan dan jumlah ternak yang dimiliki oleh para petani.

Sayangnya, fenomena peningkatan rasio atas kepemilikan luasan lahan dan jumlah ternak yang dimiliki para petani tradisional tersebut, sepertinya tidak terjadi di Indonesia. Hal ini karena menurunnya jumlah petani tidak diimbangi dengan meningkatnya luasan lahan dan jumlah ternak yang dimiliki para petani. Jika di negara-negara maju hampir seluruh lahan pertanian yang ada tidak beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Akan tetapi, tetap berstatus lahan pertanian hanya saja tidak lagi dimiliki oleh banyak pihak melainkan digabung menjadi satu kepemilikan saja.

Kejadian yang terjadi di Indonesia adalah cukup banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Keadaan ini justru membuat banyak petani berkurang penghasilannya atau bahkan kehilangan pendapatannya karena berkurangnya lahan pertanian yang dapat mereka garap. Sebenarnya sudah cukup banyak regulasi yang dapat mencegah terjadinya alih fungsi lahan yang terjadi akhir-akhir ini, tinggal pelaksanaannya yang memang perlu banyak pengawasan dan evaluasi di lapangan.

Terjadinya swastanisasi memang membuat produktivitas komoditas pertanian dapat lebih efisien dan meningkat kuantitasnya, karena penggunaan teknologi, didukung oleh adanya sumber daya manusia yang memadai, dan modal yang cukup. Akan tetapi, keadaan penduduk setempat yang berprofesi sebagai petani tradisional semakin terpinggirkan karena kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan pertanian. Saat ini sudah ada kerjasama antara para petani dengan perusahaan swasta, hanya saja mungkin masih sebagian saja dari para petani itu yang dapat berpartisipasi. Hal ini tetap berpotensi menimbulkan gesekan konflik horizontal di lapangan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan dengan pengawasan pemerintah tetap perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar untuk mengelola potensi pertanian yang ada di daerah tersebut.

BAB II

KEDUDUKAN HUKUM PERTANIAN INDONESIA

Secara idiil cita-cita pembangunan Indonesia adalah mencapai masyarakat yang digambarkan di dalam Pancasila, dari sila pertama hingga sila kelima, pembangunan itu sendiri tidak selalu pembangunan fisik infrastruktur. Namun ada juga pembangunan tidak terlihat secara langsung, salah satunya adalah pembangunan hukum. Jangan sampai suatu negara hanya berkonsentrasi kepada pembangunan fisik infrastruktur semata, namun cenderung mengesampingkan pembangunan hukumnya. Padahal ciri negara maju di antaranya adalah adanya hukum yang mengakomodir kepentingan banyak warganya dan sesuai dengan nilai-nilai terbaru yang hidup di masyarakat negara bersangkutan.

Selain Pancasila, terdapat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana keduanya merupakan pemuncak hukum tertinggi dalam sebuah hierarki peraturan perundang-undangan. Otomatis setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan lainnya harus berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Tujuan negara Indonesia termaktub di dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang 1945, yang bunyinya adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia....dan untuk memajukan kesejahteraan umum....”

Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini sudah sangat banyak kebijakan, produk hukum, dan instrumen hukum yang telah dilahirkan. Berbagai bentuk dan muatannya sangatlah bervariasi tergantung dari kebutuhan dan kondisi yang berlaku saat itu.

Bidang pertanian menjadi salah satu bidang perikehidupan bangsa Indonesia yang sangat penting karena menunjang kebutuhan paling fundamentalnya berupa pangan. Berkorelasi dengan paragraf sebelumnya, bidang pertanian sebagaimana bidang perikehidupan manusia lainnya tentu saja juga butuh banyak kebijakan, pengaturan, dan hukum agar pangan yang dihasilkan dapat mencukupi kebutuhan rakyat menuju terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan bagi sebuah negara dan bangsa.

Sekarang mari kita lihat secara garis besar produk-produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah lahir selama ini sejak Indonesia merdeka. Selama ini secara garis besar telah ada lebih dari 11 produk hukum selevel undang-undang yang berhasil dibuat dan diundangkan di Indonesia. Produk hukum lainnya yang berada di bawah levelnya undang-undang jumlahnya jauh lebih banyak, sebagai contoh misalnya Peraturan Pemerintah saja mencapai 31 lebih, apalagi produk hukum lainnya dapat mencapai ratusan atau tidak menutup kemungkinan ribuan. Tentunya semua produk hukum atau peraturan perundang-undangan tadi sudah pernah mendapatkan perubahan atau revisi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, tantangan dan kondisi termuktahir saat itu.

Dengan begitu gemuknya jumlah peraturan di Indonesia, ada keuntungan dan kerugiannya, di mana jika sebanyak itu produk hukum dapat mendukung aktivitas pembangunan hingga terakselerasi dengan lancar maka tidak ada masalah, akan tetapi

banyak produk hukum yang tumpang tindih dan lebih menonjol muatan ego-sektoralnya, sehingga mempersulit bagi para pemangku kepentingan, baik dari pihak masyarakatnya hingga pihak swasta atau pengusaha.

Selain itu, mengenai deregulasi produk hukum yang telah ada, perlu diseleksi/dievaluasi mana yang sebaiknya tetap diberlakukan, dan mana yang sebaiknya dihapuskan atau beberapa produk hukum disatukan menjadi satu produk hukum saja, supaya mengurangi kemungkinan tumpang tindih regulasi dan tarik menarik ego-sektoral antar instansi pemerintah.

Di Indonesia produk hukum yang dihasilkan, banyak dilakukan penelitian mengenai Hukum Pertanian, hal tersebut dapat terlihat cukup jelas bilamana berusaha mencari literatur dan tulisan-tulisan mengenai Hukum Pertanian, maka agak sulit untuk mendapatkannya. Padahal sebagai suatu negeri yang mayoritas rakyatnya masih bekerja sebagai petani atau mereka yang terkait di dalam sektor pertanian dan juga sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam akan pertaniannya sudah selayaknya apabila kajian-kajian mengenai Hukum Pertanian lebih banyak dilakukan oleh berbagai pihak yang berkompeten. Hal tersebut untuk memberikan serangkaian regulasi yang menguntungkan bagi petani/pelaku usaha tentang kepastian hukum dalam berusaha, sehingga para pelaku usaha pertanian ini dapat lebih baik kesejahteraannya .

Koerniatmanto Soetoprawiro (2013) mendefinisikan Hukum Pertanian seperti halnya cabang hukum yang lain merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur dan mengendalikan segenap proses, transaksi, kesepakatan ataupun konsensus yang erat terkait dengan urusan pertanian. Hukum pertanian juga memberikan

perlindungan serta advokasi atas segenap hak dan kesejahteraan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) beserta para pemberi nilai tambah, khususnya para petani dan nelayan serta komunitas yang tinggal di pedesaan. Selain kepada manusia, perlindungan dan advokasi Hukum Pertanian tersebut juga ditujukan terhadap sumber daya alam dan ekologi yang berhubungan dengan urusan pertanian itu sendiri.

Lebih jauh lagi sesuai dengan hakekat dasar hukum itu sendiri, Hukum Pertanian juga berfungsi untuk memberikan daya (*empowering*) kepada para petani gurem dan nelayan kecil serta masyarakat pedesaan sebagai pelaku pertanian yang seringkali termarginalisasi dalam perikehidupan pertanian tersebut. Hukum Pertanian positif termasuk pelbagai jenis konsensus dan kesepakatan, yang tertulis maupun yang tidak tertulis, harus menempatkan pihak kaum marginal pertanian ini sebagai subjek ataupun pelaku utama proses pertanian itu sendiri demi terselenggaranya prinsip-prinsip keadilan sosial.

Selain itu, Hukum Pertanian juga berfungsi untuk mencari penyelesaian sengketa ataupun perbedaan kepentingan yang mungkin terjadi antara pelaku kepentingan bidang pertanian itu sendiri, meliputi penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat, pemerintahan, maupun pengadilan. Akhirnya Hukum Pertanian juga mengatur mengenai seluk beluk hasil pertanian produksi pertanian, atau yang biasa dikenal dengan istilah Hukum Pertanian Pasca Panen. Pengaturan hukum atas produk pertanian, baik pangan maupun nonpangan ini dirumuskan guna menciptakan dan menyelenggarakan suasana yang tertib dan adil serta adanya kepastian hukum dalam kehidupan pertanian itu sendiri.

Hukum Pertanian adalah bagian dari susunan hukum secara keseluruhan, dengan demikian Hukum Pertanian juga tidak terlepas dari hubungannya dengan cabang-cabang hukum yang lain. Dari uraian tersebut tampaklah bahwa Hukum Pertanian mempunyai hubungan hukum yang erat dengan rumpun Hukum Administrasi, Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional.

Salah satunya dari sudut Hukum Ekonomi, Hukum Pertanian mengatur mengenai masalah agribisnis dan agroindustri. Atas dasar itu maka cabang-cabang Hukum Kontrak, Hukum Perusahaan, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Asuransi, Hukum Pengangkutan, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Hukum Perburuhan, dan Hukum Perlindungan Konsumen menjadi perhatian dalam kajian Hukum Pertanian juga.

Pembangunan Hukum Pertanian akan sangat berpengaruh terhadap “nasib” yang dialami pelakunya yaitu para petani, semakin baik dan kondusifnya pembangunan hukum pertanian secara tidak langsung akan berdampak kepada semakin meningkatnya taraf hidup para petaninya, dan kalau sudah seperti itu juga akan berdampak kepada majunya pertanian suatu negara.

Jika berbicara mengenai peranan hukum terhadap pertanian, tentu saja tidak dapat dipisahkan dari politik pertaniannya, menurut Koerniatmanto Soetoprawiro, Politik Pertanian itu pada hakikatnya adalah suatu orientasi untuk memberikan arah bagi pembangunan pertanian. Hukum Pertanian menetapkan rancangan strategi yang akan dipergunakan untuk menjawab tantangan ataupun mengantisipasi masa depan yang menyangkut pertanian itu sendiri.

Berdasarkan pengertian itu, maka dapat disimpulkan bahwa politik pertanian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara untuk melakukan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik dibidang pertanian. Selain itu politik pertanian otomatis berkaitan dengan kekuasaan, dalam hal ini berarti merupakan kekuasaan negara atau pemerintah untuk mengarahkan dan memobilisasi seluruh sumber daya potensial didalam negerinya untuk mencapai target-target yang diharapkan dibidang pertanian.

Pertanian tidak diposisikan hanya sekedar sebagai penyedia pangan semata atau pertanian tidaklah selalu identik dengan beras. Pada hakikatnya pertanian sangat potensial untuk memasok bahan mentah industri manufaktur dan bangunan. Bahkan pertanian itu sendiri adalah industri atau agroindustri, yang mampu meningkatkan nilai tambah serta memproduksi barang substitusi impor, termasuk bio-energi yang dapat menjadi alternatif bagi bahan bakar minyak dan gas bumi. Sehingga bangsa ini akan dapat mandiri di bidang pangan, sandang, obat-obatan dan energi.

Dalam kerangka tersebut maka bagi setiap pihak yang terkait dengan pertanian ditantang untuk mampu mengelola setiap kendala yang dihadapinya. Salah satu kendala utama yang dihadapi ini adalah ketergantungannya kepada faktor cuaca dan musim. Selain itu sektor pertanian ditantang untuk mampu mengatasi sifat pokok dari hasil produksinya, yaitu mudah busuk dan/atau tercemar. Kemampuan untuk mengelola kendala utama ini penting guna menjawab tantangan pasar yang selalu menuntut sejumlah kriteria produk.

Uraian singkat di atas menunjukkan bahwa secara ringkas, pemerintah harus mengambil kebijakan terhadap permasalahan bidang pertanian yaitu kebijakan yang dapat memberikan keseimbangan antara pelbagai kepentingan, meliputi:

- a) kesejahteraan petani dan nelayan yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia;
- b) peningkatan efisiensi sektor pertanian dan industrialisasi pertanian;
- c) pemenuhan persyaratan perdagangan internasional untuk menghadapi persaingan global;
- d) pemenuhan pangan berkualitas kepada seluruh rakyat Indonesia;
- e) peningkatan produksi hasil pertanian dari bahan mentah menjadi bahan jadi; dan
- f) pembangunan industri pertanian dengan tetap dalam kerangka kelestarian lingkungan.

Dengan kata lain, tujuan pembangunan pertanian tersebut di atas adalah:

- a) meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani;
- b) memperluas kesempatan usaha mandiri dan lapangan kerja; dan
- c) memenuhi permintaan dan memperluas pasar.

Kemudian instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pertanian sejak negeri ini masih bernama Hindia Timur Belanda, sudah ada beberapa instansi yang mengurus bidang terkait pertanian. Setelah Indonesia lahir dan merdeka,

sempat mengalami beberapa kali perubahan nama nomenklaturinya, pernah penyebutannya Departemen, tapi pernah juga Kementerian, sebagaimana yang diterapkan saat ini.

Saat ini Kementerian Pertanian mendapatkan tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan bidang pertanian, secara umum Kementerian Pertanian saat ini juga membawahi beberapa unit kerja setingkat eselon I, seperti Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura, dan Peternakan. Oleh karena itu, segala kebijakan politik dan sosial ekonomi pertanian dijalankan oleh Kementerian ini, bahkan di dalamnya juga terdapat unit kerja setingkat eselon II bernama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, yang tugasnya berkaitan langsung dengan kebijakan politik pertanian.

Berbicara terkait unit kerja setingkat eselon II bernama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ini mempunyai tugas melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Lalu tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 adalah menyelenggarakan fungsi

1. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
2. pelaksanaan analisis sosial ekonomi pertanian;
3. pelaksanaan analisis kebijakan dan isu strategis di bidang pertanian;
4. penyusunan rekomendasi kebijakan pertanian;
5. pemberian layanan teknis analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
6. pelaksanaan kerja sama dan penyebarluasan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;

Adanya ujung tombak beberapa unit kerja setingkat eselon I dan ada juga yang setingkat eselon II, maka Kementerian Pertanian diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan politik pertanian yang dapat mendukung lancarnya pembangunan pertanian di Indonesia yang lebih baik dan sesuai dengan visi dan misi pembangunannya.

BAB III

PERJALANAN SEJARAH HUKUM PERTANIAN DI INDONESIA

A. SEJARAH PERTANIAN DUNIA

Setelah kita membicarakan mengenai bagaimana hukum pertanian itu dikonsepsikan ditambah seperti apa implementasi dan tantangannya ke depan, maka sekarang yang terpenting adalah mengetahui perjalanan sejarah yang selama ini telah ditempuh mega-bangsa ini. Sejak awal mereka memulai proses mendirikan entitas politik-kemasyarakatannya dari masih berbentuk sekelompok pemburu-pengumpul hingga secara perlahan namun pasti mendirikan beberapa imperium lokal di kawasan tersebut. Hal ini masih menjadi perdebatan apakah masyarakat Austronesia dan Austroasiatik yang saat ini mendominasi Asia Tenggara bermigrasi dari tempat asalnya masih menjadi masyarakat pemburu-pengumpul atau sudah memasuki tahapan menjadi petani.

Membicarakan sejarah suatu kawasan tertentu itu, kurang lengkap kiranya apabila tidak dimulai dari asal muasal mereka sebelumnya, sebagaimana telah diketahui sebagian dari kita, bahwa nenek moyang kita itu mulanya melakukan migrasi dari tempat sebelumnya yang jauh, lalu setelah melakukan penjelajahan jarak jauh, akhirnya sampai juga di kawasan kepulauan Nusantara ini. Hal yang jika kita telusuri lebih awal terkait dari mana permulaannya ras manusia ini. Banyak para pakar yang menyebutkan teori bahwa awalnya mereka

itu berasal dari benua Afrika, kemudian setelah mengalami beberapa momentum, mereka kemudian melakukan migrasi secara periodik ke segala arah seluruh penjuru dunia.

Homo Sapiens sejak mereka berevolusi dan menyebar ke seluruh dunia, lambat laun mereka akan berinteraksi dan kadang bersaing dengan hominid lainnya, termasuk dengan Neanderthal dan Homo Erectus. Keberhasilan Homo Sapiens ini menyingkirkan hominid lainnya, menyebabkan mereka menjadi dominan dan pemuncak rantai makanan di muka bumi.

Namun setelah beberapa ribu tahun mereka menjelajah menjadi pemburu dan pengumpul, mereka menemukan kenyataan akan semakin berkurangnya hewan buruan potensial dan tanaman-tanaman yang mudah didapatkan di hutan dekat mereka. Kondisi seperti itu memaksa mereka untuk berusaha membudidayakan hewan dan tanaman liar yang memungkinkan mereka lakukan secara terus menerus.

Tanaman yang berhasil didomestikasi salah satunya adalah padi. Penemuan domestikasi padi, secara berangsur-angsur mulai mengubah cara hidup para homo sapiens ini dari berburu dan meramu/mengumpulkan menjadi merambah ke bercocok tanam. Kemudian mulailah mereka menjalani profesi baru mereka yang sebenarnya lebih mengikat yaitu terikat dengan pola musim penyemaian dan pemanenan padi yang hanya dapat hidup di musim-musim tertentu. Profesi ini bernama petani.

Itulah sejarah singkat pertanian di dunia dimulai oleh para nenek moyang manusia, dari yang awalnya mendapatkan makanan dengan sumber protein hewani dari berburu hewan besar potensial dan sumber protein nabatinya dengan mengumpulkan dan meramu

tanaman-tanaman yang mereka temukan di hutan. Selanjutnya karena ada beberapa faktor memaksa mereka harus beralih ke pembudidayaan tanaman dan hewan liar yang sebelumnya mereka biasa buru.

B. SEJARAH PERTANIAN INDONESIA

Secara singkat sejarah pertanian di Indonesia akan diuraikan di sini. Sejarah pertanian negeri ini dimulai sejak kawasan ini belum dikenal bernama Indonesia, karena penamaan kawasan ini menjadi Indonesia ini pun relatif muda, yaitu sejak pertengahan abad 20. Pertanian sendiri sudah dikenal jauh sebelumnya, bahkan jauh sebelum kolonialisme orang-orang Eropa berkuasa di kawasan tersebut.

Pertanian bagi masyarakat yang mendiami kawasan Kepulauan Nusantara (kita namakan begitu saja demi kemudahan), tidak hanya berfungsi sebagai metode dan sarana pokok dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan mereka, namun juga telah menjadi bagian sub-kultur dari sistem besar kebudayaannya sejak turun temurun.

Tapi pertama-tama mari kita berbicara mengenai bagaimana pertanian itu bekerja sebagai metode dan sarana pokok pemenuhan kebutuhan yang tidak hanya pangan semata, melainkan juga ditambah sandang dan papan. Penduduk yang mula-mula mendiami kawasan Kepulauan Nusantara ini diperkirakan dapat dibagi menjadi tiga rumpun besar, yang dimulai dari orang-orang Melanesia atau ada juga yang berpendapat Negrito, lalu disusul orang-orang Austroasiatik, kemudian orang-orang Austronesia. Ketiganya bermigrasi dari tempat sebelumnya juga turut serta

membawa keahlian dan teknologi yang kiranya dapat membantu mereka bertahan hidup di tempat barunya di Kepulauan Nusantara. Diantara keahlian dan teknologi tersebut terkait pertanian, seperti pengetahuan mengenai bagaimana membudidayakan padi sehingga dapat dimanfaatkan menjadi sumber bahan pokok pangan mereka.



Gambar 1. Penduduk pribumi Pulau Taiwan mirip dengan beberapa suku bangsa penduduk yang mendiami Kalimantan, Sulawesi, Sumatera
(Sumber: Wikipedia, 2023)

Orang-orang Austronesia ini menurut perkiraan beberapa ahli Linguistik menyebutkan bahwa mereka itu berasal dari Pulau Taiwan dan sekitarnya sebelum bermigrasi ke Asia Tenggara dan Samudera Pasifik, pembuktian itu juga diperkuat dengan hasil penelitian DNA. Terdapat banyak kesamaan antara bahasa dan budaya, baik itu yang berasal dari penduduk pribumi Taiwan saat ini dengan bahasa dan budaya yang dipertuturkan dan dipraktikkan pada sebagian besar suku bangsa pribumi yang mendiami pulau-pulau di Asia Tenggara dan Pasifik.


Setelah menetap dan mendiami berbagai sudut pelosok daerah di kawasan Kepulauan Nusantara ini, mereka berusaha mengadaptasikan teknologi pertanian dengan kondisi dan tantangan alam tempat yang mereka tinggali saat itu. Hal ini dikarenakan bisa terjadi perbedaan suhu, jenis tanah, dan

risiko hama serta hal-hal lain terkait pertanian yang mereka temui itu dengan tempat sebelumnya. Terlebih apabila daerah tempat mereka berasal itu terletak lebih ke utara yang memiliki iklim subtropis, pastinya tantangan dan kebutuhannya berbeda sekali dengan tempat baru mereka saat itu yang beriklim tropis.


Memang salah satu keahlian utama orang-orang Austronesia sebagai pelaku migrasi masif terakhir, mempunyai keahlian piawai dalam ilmu navigasi kelautan, bahkan jika boleh diperbandingkan dengan bangsa Viking yang belakang muncul dan sering menjadi kebanggaan orang-orang kulit putih. Puncaknya adalah diangkatnya tokoh mitologi fiksi Thor dalam film layar lebar Holywood. Thor sendiri merupakan salah satu dewa tertinggi mitologi Nordic, dan Nordic adalah nama lain dari orang-orang Viking. Menurut subjektivitas penulis jauh lebih hebat orang-orang Austronesia dibandingkan bangsa Viking, karena jarak jelajahnya yang lebih jauh orang-orang Austronesia, dan itupun masih dengan teknologi yang lebih sederhana Austronesia daripada Viking.



Gambar 2. Salah satu suku di Filipina
(Sumber: Kaskus.co.id, 2023)



Gambar 3. Peta penyebaran orang-orang Austronesia
di Pasifik Selatan dan Hindia
(Sumber: Wikipedia, 2023)



Gambar 4. Peta persebaran DNA Melanesia, Austronesia, dan Austroasiatik di Kawasan Kepulauan Nusantara (Sumber: wordpress.com, 2023)

Akan tetapi, orang-orang Austronesia juga tidak kalah hebat dalam bercocok tanam, mereka selain menjadi navigator ulung di lautan, juga merupakan petani-peladang yang tidak kalah bagusnya. Baik dalam hal menginovasikan penemuan baru mereka sendiri (termasuk di bidang pertanian), maupun mengadaptasi teknologi dari luar yang berhasil mereka adopsi dan mereka sesuaikan dengan kebutuhannya sendiri.

Kombinasi antara orang-orang Melanesia yang dewasa ini lebih terkonsentrasi mendiami kawasan Kepulauan Nusantara belahan timur dengan orang-orang Austroasiatik dan tentunya orang-orang Austronesia, menciptakan sebuah mega-bangsa yang sangat beraneka-ragam. Keragaman ini baik dari suku, budaya, dan inovasi mata pencahariannya dengan kepiawaian yang mumpuni dalam

banyak bidang. Utamanya dalam navigasi kelautan dan bercocok tanam agraris. Pada pembahasan di sini, kita akan lebih berfokus kepada kapasitas bercocok tanam agrarisnya).

Kemudian mega-bangsa yang tercipta di Kepulauan Nusantara inilah yang banyak menciptakan beberapa maha-karya monumental bangunan-bangunan kolosal seperti situs Megalitikum Gunung Padang, lalu candi Borobudur dan candi Prambanan. Semua bangunan kolosal itu dan peninggalan prestise bersejarah lainnya membuktikan bahwa mega-bangsa ini bukanlah bangsa “pemain cadangan” dalam percaturan antar-bangsa level dunia, mereka adalah salah satu “pemain utama” yang dapat disejajarkan dengan bangsa-bangsa pionir peradaban umat manusia di Timur Tengah, Mesir, Asia Selatan, dan Asia Timur. Akan tetapi, hanya saja karena kurangnya eskplorasi menjadikan penelitian dan pembelajaran mengenai betapa hebatnya mega-bangsa ini kurang mendapatkan informasi yang memadai.

Di zaman kuno saat itu masih banyak berdiri kedatuan dan kerajaan besar di seantero Kawasan Kepulauan Nusantara. Pertanian saat itu telah berhasil beberapa kali swasembada, terbukti dengan kemampuan mereka mendirikan bangunan-bangunan skala masif seperti Borobudur dan Prambanan. Ini tentunya membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah sangat banyak (ada estimasi sekitar ribuan tenaga kerja). Jumlah tenaga kerja sebanyak itu dibutuhkan pasokan pangan dalam jumlah banyak yang harus disediakan setiap hari. Hal itu tidak mungkin terwujud jika pertanian saat itu tidak pernah berswasembada pangan.

Selain pembuatan bangunan-bangunan raksasa tersebut, beberapa kerajaan kuat masa itu juga pernah melakukan ekspansi ke beberapa tempat yang jauh lokasinya dari pusat pemerintahan mereka berada. Ekspansi yang dilakukan berupa ekspedisi militer itu membutuhkan logistik dan akomodasi yang dapat mendukung banyaknya prajurit yang dikirimkan. Sebagai contoh misalnya apabila mengirimkan hingga beberapa ratus prajurit, maka jumlah makanan yang disiapkan juga harus sama atau bahkan jika mungkin beberapa kali lipat lebih banyak. Jumlah kebutuhan makanan sebanyak itu tidak mungkin tersedia jika kerajaan tersebut tidak pernah berswasembada pangan.

Kembali kepada kapasitas agraris mereka, mega-bangsa ini juga pernah berhasil menciptakan swasembada pangan zaman kuno. Semenjak era Mataram Kuno hingga Mataram Islam, salah satu pulau utama di Kepulauan Nusantara ini yaitu Pulau Jawa, berhasil mendapatkan predikatnya sebagai salah satu lumbung pangan padi di Kawasan Asia Tenggara, bersaing dengan beberapa pusat lumbung padi dunia.

Predikat menjadi salah satu lumbung pangan dunia itulah yang menyebabkan kerajaan-kerajaan yang lahir dan berhasil berkembang menjadi kuat di pulau tersebut juga secara tidak langsung menjadi salah satu kerajaan terkuat di Kawasan Asia Tenggara. Melimpahnya makanan yang diperoleh di Pulau Jawa, memudahkan kerajaan terkuatnya untuk memobilisasi kekuatannya tanpa banyak bergantung kepada perdagangan internasional. Kondisi perdagangan internasional terkadang kurang stabil karena terpengaruh konstelasi politik negara lain yang dilewati jalur perdagangan tersebut. Terjadinya surplus makanan di pulau Jawa menyebabkan efek domino lain, salah satunya adalah meledaknya populasi penduduk di pulau tersebut, yang juga menambah jumlah

tenaga potensial untuk melakukan pembangunan skala masif seperti membangun candi kolosal dan juga memudahkannya menjadi negara ekspansif yang dapat memperluas wilayah kekuasaannya ke pulau dan daratan lainnya di Kawasan Asia Tenggara.

Padi berdasarkan beberapa bukti arkeologi itu ditemukan di Kawasan Sungai Yang Tze dan Sungai Hwang Ho yang ditemukan konon oleh orang-orang rumpun Mongoloid. Namun dalam kurun waktu beberapa ribu tahun kemudian tersebar ke beberapa wilayah, termasuk ke Kawasan Asia Tenggara, yang dibawa oleh bangsa Austronesia dan Austroasiatik. Padi yang akan diolah menjadi nasi inilah yang akan sanggup menghidupi sekitar 30% populasi dunia sejak dahulu hingga sekarang.

Sekarang kehadiran padi tidak hanya sekedar pengisi perut, namun sudah lebih dari itu, kehadiran padi juga karena ketergantungan manusianya sudah sangat tinggi. Hal ini menyebabkan padi tidak lagi hanya sekedar tanaman pangan biasa. Petani sudah sangat bergantung kepada kehadiran padi ini.

Jika sapi di tanah Jambudwipa, karena ketergantungan yang sudah sangat akut akhirnya menyebabkan mereka mensucikan hewan tersebut, maka padi juga hampir sama. Namun, tidak sampai menjadikan padi diharamkan untuk dikonsumsi, karena memang hanya padi tanaman potensial yang dapat mudah mereka budidayakan. Hal ini juga karena keterbatasan informasi, mereka kurang mengetahui sumber bahan makanan pokok lainnya, seperti gandum dan jagung. Hingga akhirnya perdagangan mengenalkannya dan penjangkahan memudahkan mereka juga untuk membudidayakannya.

Seiring perjalanan benih padi ke beberapa penjuru dunia, ikut pula bersama benih padi itu mitos-mitos mengenai pengkultusan sosok-sosok supranatural yang dianggap “hadir” dalam proses pembudidayaan padi menjadi nasi, contohnya adalah Dewi Sri. Pemujaan terhadapnya berawal dari perkembangan dan penyebaran penanaman padi di Asia. Kepercayaan terhadap dewi padi akhirnya bermigrasi dan memengaruhi masyarakat di Kawasan Kepulauan Nusantara. Mitologi yang serupa terhadap roh yang memberikan kesuburan di beberapa daerah sedikit berbeda dan tersebar luas di antara kawasan Asia Tenggara dan juga negara tetangga.

Pemujaan terhadap Dewi Padi Purba diduga memiliki asal-usul prasejarah terkait perkembangan dan penyebaran pertanian padi di Asia. Hal ini mungkin dibawa oleh masyarakat Austroasia atau Austronesia yang bermigrasi dan akhirnya bermukim di kawasan Kepulauan Nusantara. Mitologi mengenai sosok roh, dewa atau dewi padi beredar luas di kalangan berbagai suku di Indonesia, serta di negara tetangga seperti di Thailand dan Kamboja.

Sementara Titi Surti Nastiti, peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, berpendapat bahwa pemujaan Dewi Padi memiliki asal-usul yang lebih tua daripada periode masuknya kebudayaan India di kawasan tersebut. Dewi Padi sudah dipuja sejak zaman prasejarah sebelum datangnya pengaruh Hindu-Budha dari India ke Nusantara. Beberapa arca yang terbuat dari batu dan perunggu yang disebut sebagai “Dewi Sri” ditemukan di Indonesia, tepatnya berasal dari zaman Jawa kuno. Apabila dilihat dari *mudra* (sikap tangan) dan *laksana* (atribut dan ciri-ciri) pada

arca, ikonografi Dewi Sri Indonesia berbeda dari *murti* Dewi Sri Laksmi yang ditemukan di India. Di India Laksmi sering ditampilkan dengan memegang bunga padma (teratai merah) di tangannya. Sementara di Indonesia penggambaran Dewi Sri selalu terkait dengan padi. Praktik pemujaan terhadap Dewi Padi sebagai dewi kesuburan telah ada sejak zaman prasejarah sebelum kedatangan pengaruh Hindu-Budha di Nusantara.¹

Karena itulah *siplin* (seniman pemahat atau pembuat patung) Jawa kuno sering menampilkan Sri sebagai Dewi Padi. *Siplin* di Jawa kuno memiliki konsep yang berbeda mengenai Dewi Sri sebagai istri Wishnu. Penggambaran wujud Dewi Sri tidak dapat dipisahkan dari konsep Dewi Padi. Karena itulah Dewi Sri memiliki *laksana* yang menampilkan tangan kirinya menggenggam setangkai padi. Pada masyarakat Indonesia pemujaan Dewi Padi sangat erat terkait dengan pemujaan kesuburan dan peran pentingnya dalam dunia pertanian.



Gambar 5. Sebuah kuil kecil sederhana persembahan untuk Dewi Sri dibangun di tengah sawah, Karangtengah, Jawa Tengah
(Sumber: Wikipedia, 2023)

¹ Editor Wikipedia, Dewi Sri, https://id.wikipedia.org/wiki/Dewi_Sri, 13 November 2023, jam 8:35 WIB.

Ia dipercaya sebagai dewi yang menguasai ranah dunia bawah tanah juga bulan. Perannya mencakup segala aspek Dewi Ibu, yakni sebagai pelindung kelahiran dan kehidupan. Ia juga dapat mengendalikan bahan makanan di bumi terutama padi sebagai bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Dewi Sri dianggap mengatur kehidupan, kekayaan, dan kemakmuran. Berkahnya terutama panen padi yang berlimpah dan dimuliakan sejak masa kerajaan kuno di pulau Jawa seperti Majapahit dan Pajajaran.

Dewi Sri juga mengendalikan segala kebalikannya yaitu ; kemiskinan, bencana kelaparan, hama penyakit hingga batas tertentu, dan memengaruhi kematian. Hal ini karena ia merupakan simbol bagi padi, ia juga dipandang sebagai ibu kehidupan. Seringkali ia dihubungkan dengan tanaman padi dan ular sawah.

Dewi Sri tetap dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat Jawa, Sunda, dan Bali. Banyak versi mitos serupa mengenai dewi kesuburan juga dikenal oleh suku bangsa lainnya di Indonesia. Meskipun kini orang Indonesia kebanyakan adalah muslim atau beragama hindu, sifat dasarnya tetap bernuansa animisme dan dinamisme.



Gambar 6. Upacara untuk Dewi Sri pada panen di Karang Tengah tahun 1910
(Sumber: Wikipedia, 2023)



Gambar 7. Patung Dewi Sri (meskipun pengaruh Hindu kuat di dalam bentuk patung ini, namun berdasarkan beberapa sumber, inspirasi dewi ini muncul jauh sebelum masuknya pengaruh Hindu ke Nusantara)
(Sumber: Wikipedia, 2023)

Masyarakat tradisional Jawa, terutama pengamal ajaran Kejawen, memiliki tempat khusus di tengah rumah mereka untuk Dewi Sri yang disebut *Pasrean* (tempat Dewi Sri) agar mendapatkan kemakmuran. Tempat khusus ini dihiasi dengan ukiran ular dan patung loro blonyo, kadang-kadang lengkap dengan peralatan pertanian seperti ani-ani atau arit kecil dan sejumput padi. Sering pula diberi sesajen kecil untuk persembahan bagi Dewi Sri. Patung loro blonyo dianggap sebagai perwujudan Sri dan Sedhana, atau Kamaratih dan Kamajaya, semuanya merupakan lambang kemakmuran dan kebahagiaan rumah tangga, serta kerukunan hubungan suami-istri.²

Pada masyarakat petani di pedesaan Jawa, ada tradisi yang melarang mengganggu dan mengusir ular yang masuk ke dalam rumah. Malah ular itu diberikan persembahan dan dihormati hingga ular itu pergi

² *Ibid.*

dengan sendirinya. Tradisi ini menganggap ular adalah pertanda baik bahwa panen mendatang akan berhasil melimpah. Pada upacara slametan menanam padi juga melibatkan dukun yang mengelilingi desa dengan keris berkekuatan gaib untuk memberkati bibit padi yang akan ditanam.

Masyarakat Sunda memiliki rangkaian perayaan dan upacara khusus yang dipersembahkan untuk Dewi Sri. Misalnya upacara *Seren Taun* yang digelar tiap tahun oleh masyarakat Baduy, Ciptagelar Kasepuhan Banten Kidul, Kampung Naga, Cigugur, Kuningan, dan berbagai komunitas tradisional Sunda lainnya.³

Tradisi ini ditelusuri sudah dilakukan sejak zaman Kerajaan Sunda purba. Upacara digelar untuk memberkati bibit padi yang akan ditanam serta padi yang akan dipanen. Pada perayaan ini masyarakat suku Sunda melakukan nyanyian dengan menyanyikan beberapa pantun atau kidung seperti *Pangemat* dan *Angin-angin*. Kidung nyanyian ini dimaksudkan untuk mengundang Dewi Sri agar sudi turun ke bumi dan memberkati bibit padi, supaya para petani sehat, dan sebagai upacara *ngaruwat* atau *tolak bala*. Selain itu, juga untuk menangkal kesialan atau nasib buruk yang mungkin dapat menimpa para petani.

Pada saat memanen padi masyarakat tradisional Sunda tidak boleh menggunakan arit atau golok untuk memanen padi, mereka harus menggunakan ani-ani atau ketam, pisau kecil yang dapat disembunyikan di telapak tangan. Masyarakat Sunda percaya bahwa Dewi Sri Pohaci yang berjiwa halus dan lemah lembut akan ketakutan melihat senjata tajam besar seperti arit atau golok.

³ *Ibid.*

Selain itu ada kepercayaan bahwa padi yang akan dipanen, yang juga perwujudan sang Dewi, harus diperlakukan dengan hormat dan lembut satu persatu, tidak boleh dibabat secara kasar begitu saja.⁴

Masyarakat petani di Bali biasanya menyediakan kuil kecil di sawah untuk memuliakan Dewi Sri. Kuil kecil ini sering kali diberi sesajen sebagai persembahan agar Dewi Sri sudi melindungi sawah mereka, memberikan kemakmuran dan panen yang berlimpah. Pada sistem kepercayaan Hindu Dharma, Dewi Sri dianggap sebagai perwujudan atau perpaduan beberapa dewi-dewi Hindu seperti dewi Lakshmi, Dewi, dan Shri (gabungan sifat sakti dewi Hindu). Di Bali Dewi ini dianggap sebagai Dewi Padi, Kesuburan, Penjamin Keberhasilan Panen, serta Kemakmuran, dan Pelindung Keluarga.⁵

Kepercayaan lokal seperti Kejawen dan Sunda Wiwitan tetap berakar kuat dan pemuliaan terhadap Dewi Sri terus berlangsung bersamaan dengan pengaruh Hindu, Budha, Islam, dan Kristen. Beberapa keraton di Indonesia, seperti keraton di Cirebon, Ubud, Surakarta, dan Yogyakarta tetap membudayakan tradisi ini. Sebagai contoh upacara selamat atau syukuran panen di Jawa disebut *Sekaten* atau *Grebeg Mulud* yang juga berbarengan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad.

Padi merupakan salah satu makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Sehingga tidak heran kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani, mengolah sawah dan menanam padi. Dalam Cariyos Dewi Sri yang disimpan di Museum Sonobudoyo, Dewi Sri merupakan makhluk yang berasal dari surga (kahyangan), turun ke bumi untuk membawa biji-biji padi sehingga

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

manusia di bumi (Jawa) terbebas dari kurangnya bahan-bahan makanan. Perjuangan Dewi Sri juga ditunjukkan ketika ia harus melindungi biji-biji padi tersebut sebelum sampai pada orang yang tepat, mengingat tanaman padi akan selalu mendapat ancaman dari binatang-binatang yang tidak diinginkan (hama).⁶



Gambar 8. Cili, patung Dewi Sri dari daun lontar (Sumber: Wikipedia, 2023)

Keberadaan mitologi Dewi Sri sejak orang-orang Austronesia dan Astroasiatik mengenalnya, menyebabkan terbentuk suatu *mindset* dan sistem yang bekerja mengatur aturan main bagaimana seharusnya pertanian dikelola dengan ideal. Hukum positif modern yang seperti saat ini berlaku memang belum ada karena tuntutan zamannya juga berbeda. Namun, saat itu meskipun lebih cenderung kepada hukum tidak tertulis, bahkan lebih kepada kepercayaan dan agama Dinamisme, tetap saja dapat dianggap sebagai suatu sistem hukum tersendiri. Terlepas dari argumentasi positivistik hukum yang berlaku saat ini menyebutkan bahwa norma agama dan kesusilaan itu harus dipisahkan dari hukum tertulis, karena pada zaman kuno, hal tersebut justru tidak dapat dipisahkan, karena kita tidak dapat melihat zaman dahulu dengan kaca mata zaman modern sekarang, hasilnya akan sangat tidak objektif.

⁶ Editor Indonesia.go.id, Mengenal Dewi Sri, Simbol Perempuan Penjaga Alam, <https://indonesia.go.id/ragam/budaya/sosial/mengenal-dewi-sri-dan-nyi-ratu-kidul-simbol-perempuan-penjaga-alam>, diakses tanggal 13 November 2023, jam 08:44.


Apabila dipertanyakan apakah saat zaman kuno itu sudah ada hukumnya atau tidak? Terutama hukum pertaniannya? Menurut penulis, sudah ada, karena kita tidak dapat memandangnya dari sudut pandang positivistik hukum modern yang hanya menganggap hukum itu hanyalah yang tertulis saja. Apabila ingin objektif dan adil, maka melihatlah dari sudut pandang zaman dahulu (sebagai contoh jika kita memandang praktik perbudakan dari kacamata zaman sekarang pastilah praktik perbudakan itu tidak beradab dan bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, jika kita memandangnya dari sudut pandang zaman di mana praktik perbudakan itu lahir dan berkembang, maka kita akan dapat mengambil kesimpulan yang berlainan, intinya tidaklah adil menengok peristiwa yang terjadi masa lalu dengan kacamata modern saat ini.

Hukum yang ada saat itu (zaman kuno di Kawasan Kepulauan Nusantara) adalah hukum tidak tertulis dan lisan, yang mana lebih banyak beredar dan mengalir di masyarakatnya. Hukum pada masa itu karena sekularisme belum banyak dikenal, jadinya lebih banyak menyatu dengan agama, kepercayaan, dan kesusilaan, serta bahkan kesopanan yang hidup di masyarakatnya. Bukankah banyak agama, kepercayaan, dan norma-norma lainnya itu asal muasal kelahirannya adalah juga untuk mengatur umat manusia yang jumlahnya semakin bertambah drastis? Jadinya pengaturan secara langsung tidak memungkinkan lagi secara efektif, maka dibutuhkan adanya metode baru, dari situ lahirlah berbagai macam kepercayaan dan agama. Hal ini ternyata cukup efektif mengatur masyarakat banyak, bahkan tanpa diawasi langsung oleh penguasa/pemerintahnya. Masyarakat


akan takut terhadap sanksi-sanksi sosial dan juga sanksi-sanksi supranatural yang akan jatuh terhadap pelanggarnya. Pemerintah akan sangat terbantu, karena dengan begitu masyarakat/rakyatnya akan lebih mudah ditertibkan tanpa perlu menggunakan paksaan dan ancaman hukuman fisik dari negara.

Munculnya hukum tertulis sebenarnya bisa jadi hanyalah salah satu fase perjalanan sejarah hukum dalam peradaban umat manusia, yang sebelumnya tidak tertulis dan menyatu dengan agama, kepercayaan, kesusilaan, dan kesopanan yang hidup di masyarakatnya. Kemudian berubah karena adanya kebutuhan hukum itu harus tertulis, menjadikannya terpisah dari pranata-pranata sosial lainnya. Hukum itu menjadi pranata atau norma tersendiri yang terpisah dan bahkan menjadi bidang ilmu yang semakin memiliki kekhasannya seiring waktu berjalan.

Makanya kembali kepada pertanyaan apakah hukum pertanian itu sudah ada sejak zaman kuno di Kepulauan Nusantara? Menurut pendapat penulis, hukum itu dalam pengertian sebenarnya sudah ada, namun bentuknya tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan hukum positif modern yang berlaku saat ini.




(a) Gambaran hukum zaman kuno



(b) Gambaran hukum zaman modern

Gambar 9. Gambaran hukum zaman kuno dan zaman modern

Oleh karena penelitian mengenai penelusuran hukum yang ada saat modern ini lebih mempercayai segala sesuatu yang sumbernya tertulis, maka mau tidak mau menyebabkan kesusahan bagi para sarjana yang ingin melakukan penelitian. Hal ini terjadi kurangnya bukti memadai mengenai literatur tertulis mengenai bagaimana hukum di Kawasan Kepulauan Nusantara ini bekerja. Seperti yang penulis ungkapkan di atas, banyak bermunculan kembali ilmu pengetahuan yang nampaknya baru dan lebih menganggap bahwa bukti terkuat sejarah itu adalah bukti tertulis dan menihilkan bukti lisan non-tertulis. Akhirnya berdampak kepada argumentasi bahwa kawasan Kepulauan Nusantara ini masih dianggap primitif karena belum mengenal tulisan saat zaman kuno sebelum masuknya pengaruh Indianisasi. Peradaban awal dianggapnya adalah kerajaan yang telah terpapar budaya Indianisasi.



Gambar 10. Peta penyebaran pengaruh Indianisasi di Kepulauan Nusantara (Sumber: Warta Muslimin, 2023)

Padahal tidak menutup kemungkinan jauh sebelum proses Indianisasi Kawasan Kepulauan Nusantara dimulai, nenek moyang kita sudah mengenal peradabannya sendiri. Peradaban tersebut “sayangnya” untuk saat ini belum mendapatkan bukti tertulisnya, karena standar ilmu pengetahuan zaman modern saat ini adalah yang namanya peradaban maju itu haruslah tertulis. Apabila tidak tertulis maka dianggapnya belum memiliki peradaban maju.

Penelitian mengenai penelusuran hukum yang pernah ada dalam sejarah umat manusia tidak mudah untuk dilakukan. Seperti yang telah dituliskan pada pendahuluan di awal, bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh para peneliti terlihat bahwa usaha-usaha untuk

melakukan penelusuran mengenai hukum-hukum yang pernah lahir dalam sejarah umat manusia akan menemui banyak kesulitan. Beberapa penyebabnya antara lain:

1. Masyarakat yang ada di Kepulauan Nusantara ini cenderung memiliki tradisi lisan yang lebih kuat dibandingkan tradisi tulisan;
2. Walaupun masyarakat di Kepulauan Nusantara ini cenderung lebih kuat tradisi lisannya, tetapi bukan berarti mereka tidak pernah sama sekali membuat penulisan-penulisan dalam mendokumentasikan peristiwa-peristiwa dan aturan-aturan yang telah dibuat pada masa lalu. Hanya saja disayangkan sarana penulisan yang tidak terbuat dari bahan yang awet tahan lama sehingga lebih mudah rusak karena termakan waktu. Bahan yang biasa digunakan sebagian besar terbuat dari daun lontar seperti di Bugis dan Bali; dan
3. Selanjutnya adalah adanya perbedaan antara aksara yang digunakan oleh masyarakat zaman kuno dengan masyarakat zaman modern saat ini. Karena perbedaan aksara tersebut membuat penggunaan aksara kuno lebih sulit diterjemahkan karena saat ini tidak banyak orang-orang yang dapat memahaminya dengan sempurna.

Di tengah kesulitan-kesulitan tersebut, tetap patut diapresiasi atas terungkapnya gambaran mengenai keadaan dibuatnya dan diterapkannya hukum pada masa lalu, dengan mengutamakan pada era pra kolonialisme Eropa atau lebih tepatnya pada zaman kuno di Kepulauan Nusantara ini. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan dan dimanfaatkan dalam setiap

penelitian oleh para arkeolog dan ilmuwan lainnya, sedikit demi sedikit semakin mengungkapkan mengenai keadaan sebenarnya dari kondisi pertanian yang pernah terjadi pada masa lalu.

C. PERIODISASI KAWASAN KEPULAUAN NUSANTARA

Kawasan Kepulauan Nusantara bukanlah kawasan yang kosong tanpa penghuni sejak ribuan tahun yang lalu. Selain itu, juga bukanlah kawasan yang hanya dihuni masyarakat tak berperadaban, yang hanya menjadi masyarakat pemburu dan pengumpul atau peramu. Kawasan tersebut sebenarnya hampir termasuk kawasan yang juga menjadi salah satu pionir dalam merintis peradaban umat manusia sejak spesies ini mulai menyebar.

Kawasan ini secara linimasa memiliki periodesasinya sendiri, sebagaimana kawasan-kawasan lainnya. Namun periodesasinya diambil lebih sederhana saja, yaitu Zaman Pra Sejarah dan Zaman Sejarah, di mana kita akan sedikit lebih fokus kepada Zaman Pra Sejarahnya, kemudian di bawah ini adalah periodesasinya:

1. Zaman Pratulisan

Biasanya apabila mendengar kalimat pra tulisan atau familiarnya adalah pra sejarah, kita akan terbersit bahwa itu adalah zaman di mana masyarakatnya belum banyak atau bahkan belum sama sekali mengenal tulisan. Konsekuensinya adalah munculnya anggapan jika zaman itu peradaban dan segala institusi pendukungnya dianggap belum ada, lalu tidak jarang timbul sebutan primitif kepada mereka.

Tidak salah memang apabila mengacunya kepada pembuktian adanya tulisan untuk membedakan antara periode pra sejarah dengan sejarah. Namun, jika sampai menganggapnya belum ada

peradaban dan segala institusinya, termasuk hukum itu belum ada, dikhawatirkan akan menyesatkan penilaian kita semua yang hidup di zaman modern ini.

Maksudnya adalah hukum yang saat ini kita kenal dan definisikan sekarang, lebih populer dalam bentuk yang tertulis, sebagaimana yang memang banyak diajarkan di sekolah dan kampus. Terlebih rezim hukum yang berasal dari teori Kelnesian, yang menganggap hukum itu harus murni dan tertulis. Teori ini dan teori hukum sejenisnya akhirnya membuat para pakar hukum merumuskan bahwa hukum itu merupakan norma tersendiri yang terlepas dari norma-norma lainnya yang jauh sudah eksis sebelumnya.

Salah satu dampaknya seperti yang sempat disinggung pada bab sebelumnya, hukum itu dianggap baru ada sejak tulisan itu dikenal dan negara itu lahir. Hal ini karena jika merujuk kepada teori tadi, hukum itu haruslah tertulis dan dibentuk oleh negara.

Masyarakat yang tinggal di era belum mengenal tulisan sebagaimana yang terjadi saat zaman pra sejarah di kawasan Kepulauan Nusantara, banyak yang menggolongkannya sebagai masyarakat yang belum mengenal hukum. Sedangkan kawasan lain seperti di Asia Barat dan Asia Timur sudah bermunculan kerajaan-kerajaan yang menimbulkan banyak spekulasi bahwa hukum dalam pengertiannya yang dikenal zaman modern saat ini, itu sudah dikenal di sana.

Padahal ketiadaan kerajaan di kawasan Kepulauan Nusantara tidak berarti di sana belum ada hukum, karena ada beberapa kemungkinan:

1. Pertama, tidak menutup kemungkinan memang belum saja ditemukan peninggalan tertulis, karena keterbatasan alat dan teknologi yang kita miliki atau terkendala medan yang sulit; atau

2. Kedua, memang saat itu belum ada tulisan, tapi rekam jejak budayanya lebih kuat di media lisan saja daripada media tulisan, yang konsekuensinya adalah sulitnya pembuktian adanya peradaban dan hukumnya jika dipandang dari kacamata teori hukum modern saat ini.

Sekarang jika kita mengambil kesimpulan yang nomor dua sebagai dugaan dan asumsi, maka dampaknya adalah yang namanya masyarakat itu meskipun belum mengenal tulisan, bisa jadi mereka sebenarnya juga sudah maju, termasuk dari segi hukumnya.

Tapi memang di sini yang dimaksud menjadi hukum itu menjadi lebih luas dan lebih abstrak dari sisi batasan pengertiannya. Semua norma yang ada, termasuk norma agama, kepercayaan, kesusilaan, dan kesopanan, tidak ada bedanya dengan pemaknaan hukum itu sendiri, yang penting tujuan terpentingnya telah tercapai, yaitu keteraturan dalam masyarakat.

Menurut beberapa ahli Antropologi, mengatakan bahwa semua institusi di atas, seperti norma kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, dan bahkan hukum itu merupakan norma yang abstrak tanpa bentuk. Diciptakan dan direkayasa masyarakat supaya mereka itu dapat dimobilisasi lebih efektif dan yang paling mendasar adalah diikat agar tidak “berantakan” keluar dari garis ikatan kepatuhan kemasyarakatan.

Garis itulah yang mencegah anggota masyarakat untuk melakukan perbuatan atau perilaku yang dikhawatirkan akan merugikan mereka sendiri atau merusak tatanan kemasyarakatan yang sudah terpelihara sejak lama. Seperti dilarangnya perbuatan membunuh karena dikhawatirkan berkurangnya jumlah populasi manusia,

dilarangnya mencuri untuk mencegah beralihnya suatu harta benda dengan cara yang tidak dibenarkan dan menjadikan berkurangnya rasa nyaman anggota masyarakat lainnya. Kemudian larangan memperkosakan, juga salah satunya untuk mencegah garis keturunan yang terganggu nasabnya, terlebih bagi masyarakat yang menganut garis patrilineal secara kuat. Hal ini bukan berarti di masyarakat matrilineal tidak akan terganggu jika ada pemerkosaan, tetap saja di sana tidak akan pernah dibenarkan.

Norma-norma itulah yang menjadi pembeda spesies manusia yang nama lainnya Homo Sapiens ini dengan hominid lainnya. Norma-norma tersebut menjadikan masyarakat Homo Sapiens berkesempatan membentuk unit yang lebih terorganisir dan termobilisasi. Meskipun mungkin secara fisik mereka tidak terlalu menonjol dibandingkan hominid lainnya, seperti Neanderthal yang secara fisik lebih berotot dan kuat atau ada juga hominid lainnya yang konon lebih tinggi dan besar dibandingkan Homo Sapiens, tapi kenyataannya justru Homo Sapiens lah yang saat ini berhasil mendominasi dunia.

Jawabannya adalah karena Homo Sapiens itu berhasil menciptakan mahakarya, yang tidak sanggup dilakukan hominid lainnya. Mereka menciptakan benda abstrak yang imajiner, bukan senjata, benteng, ataupun peralatan apapun, melainkan sebuah sistem yang rumit bernama norma. Sistem yang justru lebih menolong Homo Sapiens untuk *survive* menghadapi spesies lainnya dan mendominasi dunia.

Homo Sapiens atau manusia itu suka sekali berkhayal, dari khayalan yang sekedarnya saja sampai dengan khayalan yang memiliki kerangka konstruksi tersendiri. Contoh lain selain norma,

khayalan manusia yang banyak berpengaruh kepada kehidupan mereka, adalah dongeng dan mitos. Asal muasal dongeng dan mitos adalah kisah nyata yang pernah terjadi, namun baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, banyak penambahan dan perubahan pada alur cerita dan penokohnya supaya menjadi lebih menarik dan dikemas dengan lebih apik, sehingga generasi penerus mereka itu terus mengingatnya dalam memori khayalnya.

Norma itu khayalan atau imajiner yang muncul sebagai hasil dari proses lama berabad-abad atau bahkan beribu-ribu tahun hingga terwujudnya sebuah norma. Norma itu tidak muncul begitu saja, ia adalah sekelumit aturan main dan kaidah yang berakumulasi dan tidak pernah berhenti menyesuaikan dirinya untuk membantu manusia ini menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah tanpa pernah berhenti.

Akan tetapi, ternyata ada juga norma yang bisa saja tercipta tanpa harus menunggu proses terlalu lama. Norma yang satu ini juga harus ada prosesnya, namun tidak selama norma lainnya. Norma itu adalah norma hukum, yang lahir karena rekayasa yang dibuat oleh negara. Tetap saja sebagaimana norma lainnya, norma hukum ini adalah aturan dan kaidah imajiner juga, karena tidak terlihat secara kasat mata dan tidak mungkin disentuh wujudnya. Seperti norma-norma lainnya tetap saja dipatuhi, karena adanya daya paksa yang membuat masyarakat takut untuk melanggarnya.


Apabila daya paksa yang ada di norma lainnya itu lebih kepada sanksi batin, sanksi masyarakat, dan juga mungkin sanksi yang akan diterimanya di alam yang berbeda dengan alam kehidupan manusia, maka sanksi yang diterapkan norma hukum ini cenderung

ditegakkan oleh negara. Walaupun norma-norma lainnya jika diformalkan dan dilegalisasi oleh negara juga dapat memiliki sanksi fisik seperti yang dimiliki norma hukum. Tidak sedikit aturan-aturan yang ada di norma hukum itu awal mulanya berasal dari norma-norma lainnya seperti norma agama, kepercayaan, kesopanan, dan kesusilaan, sehingga karena diadopsi oleh norma hukum, maka masyarakat di era selanjutnya lebih mengenalnya sebagai bagian dari norma hukum saja, bukan norma lainnya.

Norma hukum zaman pra sejarah mungkin dianggapnya belum ada, tapi jika mengacu kepada persepsi di atas bahwa norma hukum itu tidak dapat dibatasi hanya yang tertulis dan dibuat oleh negara saja. Pada zaman pra sejarah itu norma hukum sudah pasti telah terwujud karena masyarakat di zaman tersebut ternyata juga dapat teratur. Selain itu juga berhasil menciptakan beberapa mahakarya, seperti Gunung Padang, yang diduga para Arkeologis merupakan bangunan kolosal peninggalan zaman Megalitikum. Membangun bangunan sebesar itu tentunya membutuhkan keteraturan masyarakat yang termobilisasi dengan teratur dan terencana, dan itu memerlukan adanya norma yang dapat dipatuhi masyarakat zaman itu. Hal itulah yang membuktikan apabila masyarakatnya sudah mengenal keteraturan yang bisa saja ditimbulkan karena adanya aturan main berupa hukum atau semacamnya.



Gambar 11. Gunung Padang
(Sumber: Jakarta Pos, 2023)



Gambar 12. Gunung Padang tampak dari kejauhan
(Sumber: Wartakepri, 2023)

Pada bab sebelumnya juga sempat dibahas mengenai bagaimana mobilisasi untuk membangun bangunan-bangunan kolosal itu yang membutuhkan sumber pangan yang sangat banyak. Hal tersebut tidak mungkin terwujud jika sumber pangan tersebut tidak pernah mencapai surplus hasil pangan yang berlimpah.

Konteks surplus pangan ini agar dapat berhasil harus ada keteraturan masyarakat, karena tidak mungkin ada surplus pangan, jika anggota masyarakatnya saling bertikai yang berakibat kerusakan sehingga merugikan masyarakat sendiri. Maka, daripada saling bertikai seluruh anggota masyarakat (terutama para petani) diarahkan untuk mengeluarkan potensi mereka masing-masing supaya bekerja sama meningkatkan hasil pangan hingga mencapai surplus.

Bisa jadi inilah yang dinamakan hukum pertanian di zaman pra sejarah ini, bukti tertulisnya mungkin sulit atau belum ditemukan karena sebab-sebab yang telah diuraikan di atas. Namun bukti hasilnya justru ada, salah satunya adalah keberadaan Gunung Padang ini. Hampir tidak mungkin masyarakat yang tidak pernah mengenal keteraturan dan tidak pernah surplus pangan dapat menciptakan bangunan seraksasa ini.

2. Zaman Tulisan

Periode ini sebenarnya jauh lebih mudah ditelusuri karena cukup banyaknya peninggalan tertulis, baik yang ditemukan di daerahnya itu sendiri, maupun sumber tertulis yang berasal dari pelancong luar daerah itu. Bisa bersumber dari Tiongkok, India, Arab, maupun Eropa.

Bukti-bukti peninggalan bersejarah non-tulisan juga lebih banyak, mungkin karena rentang usia peninggalan bersejarahnya relatif lebih muda daripada zaman pra sejarah. Hal ini menjadikan cenderung masih lebih terawat, kecuali yang sudah hancur karena vandalisme dan bencana alam.

Banyaknya bukti-bukti bersejarah itulah yang dampaknya juga lebih mudah membuktikan bahwa hukum dan pertanian saat itu kemungkinan besar sudah terkelola dengan cukup baik, termasuk hukum pertaniannya. Terlebih saat zaman sejarah itu sudah bermunculan banyak kedatuan dan kerajaan di hampir seluruh pulau besar di seantero kawasan Kepulauan Nusantara ini. Adanya kedatuan dan kerajaan ini sudah pasti membutuhkan adanya perangkat-perangkat pendukung, dan salah satu perangkat pendukung utamanya adalah hukum pertanian.

Meskipun hukum pertanian yang dimaksud tentunya tidak akan sama dengan yang ada di era modern saat ini, tapi yang pasti hukum pertanian itu harusnya ada. Bisa dengan perangkat yang lebih sederhana, meneruskan tradisi yang sudah berjalan sebelumnya di zaman Pra Sejarah. Hanya saja mungkin lebih kompleks karena jumlah penduduk pasti lebih banyak disertai keadaan alam yang sedikit berbeda dengan sebelumnya. Selain itu, ditambah konstelasi politik semakin ramai dengan persaingan serta peperangan antar kedatuan dan kerajaan yang memang bertambah banyak memperebutkan sumber daya. Kondisi sumber daya ini kadang tidak bertambah, seperti tanah dan sumber alam atau dapat juga bertambah signifikan seperti jumlah manusianya.

Zaman sejarah atau zaman sejak penulisan inilah yang lebih banyak dibahas di buku dan literatur sejarah kita sejak sekolah. Sebagian masyarakat cukup familiar dengan nama-nama kerajaan-kerajaan yang pernah eksis di zaman itu, baik itu era Hindu ataupun era Islam setelahnya.

Periode ini mencatatkan lahir dan tumbuhnya beberapa kerajaan yang sempat disegani saat itu, dari belahan timur kawasannya seperti kerajaan kembar Tidore-Ternate di Kepulauan Maluku, terus ke kerajaan Luwu dan “adik-adiknya” kerajaan lain yang lebih muda di Sulawesi, lalu kerajaan Mataram Kuno dan penerus serta pendahulunya. Termasuk yang ada di tanah Pasundan seperti Tarumanegara di Jawa, kemudian kerajaan Barus, Pasai, Malaka, dan yang paling terkenal Sriwijaya di pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka.



Gambar 13. Contoh kemungkinan bentuk Kapal Jung Jawa (Sumber: Maritimeworld, 2023)

Sebagian kerajaan-kerajaan tersebut di atas merupakan kerajaan maritim yang lebih banyak bergantung kepada perdagangan daripada pertanian. Dampaknya kerajaan model seperti ini kebijakannya cenderung melihat daerah perairan, terutama laut sebagai “pintu dan halaman depan” mereka. Hal ini menyebabkan

kerajaan-kerajaan tersebut lebih suka menjalin hubungan diplomatiknya ke negara tetangga di seberang laut daripada tetangga mereka yang berada di pedalaman. Hal yang tidak kalah penting adalah jika mereka akan memperlebar kekuasaannya, lebih suka

melakukan ekspedisi maritim menyerang negara-negara musuh yang berada juga di seberang laut, daripada menyerang negara tetangga di pedalaman. Padahal dari segi jarak tempuh bisa jadi lebih dekat dengan wilayah tetangga tersebut, namun karena dianggap hanya sebagai “halaman belakang”, maka mereka tidak terlalu konsen menghadapkan “wajahnya” ke pedalaman.



Gambar 14. Kapal Jung Jawa dalam pahatan Borobudur
(Sumber: Boloji, 2023)

Sebaliknya akan berbeda sekali jika dengan kerajaan atau negara tersebut memiliki orientasi penghidupan dan eksistensinya lebih kuat ke agraris. Mereka menganggap bahwa halaman dan pintu depannya justru ke arah pedalaman, sedangkan daerah pesisir merupakan daerah pintu belakang yang tidak perlu diperhatikan. Jadinya mereka cenderung untuk lebih sering menjalin relasi dengan tetangga mereka yang di pedalaman. Apabila akan memperluas pengaruhnya, mereka lebih suka melakukan invasi ke pedalaman daripada mengirimkan ekspedisi maritim ke tanah di seberang laut.

Analisa itulah yang sempat dikemukakan oleh M.C Ricklefs, seorang intelektual terkemuka yang memang mengkhususkan salah satunya studinya itu ke sejarah Asia Tenggara, terutama Indonesia. Berdasarkan analisa beliau, hasilnya adalah pembagian tipe atau model kerajaan-kerajaan yang sempat eksis di kawasan Kepulauan Nusantara, yaitu tipe Maritim dan Agraris. Apabila diambil contoh-contohnya, maka kerajaan tipe Maritim ini terhitung lebih banyak jumlahnya daripada kerajaan Agraris, di mana hampir seluruh kerajaan di pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi itu merupakan kerajaan Maritim. Sedangkan sebagian kerajaan di pulau Jawa merupakan kerajaan Agraris (ada juga yang cenderung bertipe Maritim seperti Kalingga dan Demak).

Buktinya apa? Menurut penulis cukup jelas, lihat saja bagaimana kebijakan politik dan ekspansinya kerajaan semacam Aceh, Sriwijaya, Gowa-Tallo, Ternate itu lebih banyak ke mana? Mereka lebih banyak memperluas dominasi dan pengaruhnya ke wilayah seberang laut daripada ke pedalaman mereka. Akibatnya, hingga kedatangan bangsa-bangsa Eropa, di pedalaman kerajaan-kerajaan Maritim tersebut masih banyak suku bangsa yang belum terpapar budaya mereka. Akhirnya bangsa Eropa, terutama Belanda berhasil mengeksplora dan “memperadabkan” suku bangsa di pedalaman tersebut.

Di sisi lain, hampir seluruh kerajaan di pulau Jawa, baik itu yang kecil maupun besar mampu mengendalikan daerah pedalamannya, hingga hampir tidak tersisa sama sekali adanya suku-suku “terasing” yang kurang terpapar budaya mereka. Suku yang masih ada, seperti orang Badui dan Tengger, tapi jumlahnya tidak signifikan suku bangsa Batak, Dayak dan Toraja yang menjadi tetangga pedalamannya Aceh, Banjar, Brunei, dan Gowa-Tallo.

Lalu apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan tipe dan paradigma kerajaan Maritim dan Agraris tersebut? Jawabannya masih pro-kontra, masih terdapat perbedaan pendapat, tapi yang terlihat kasat mata bahwa kerajaan Agraris itu nampaknya relatif lebih berhasil dalam mendirikan bangunan kolosal daripada kerajaan-kerajaan Maritim. Hal ini mungkin karena perputaran modal perdagangan di kerajaan Maritim kurang dapat menghasilkan modal yang cukup untuk mendirikan bangunan berskala raksasa. Jika berhasil sukses mendapatkan pemasukan lebih besar, tetap saja para pekerjanya harus dikasih makan. Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana memberikan pasokan pangan yang cukup kepada pekerjanya saat masih mendirikan proyek bangunan raksasa tersebut. Tidak menutup kemungkinan kerajaan-kerajaan Maritim itu masih belum sanggup berswasembada pangan sehingga terkadang terpaksa harus mengimpornya dari negeri jiran mereka, penyebabnya adalah terbatasnya lahan yang dapat ditanami padi karena daerah kekuasaan mereka memang lebih dekat ke pesisir (karena tujuan dan orientasi mereka adalah untuk berdagang, bukan bertani).

Selanjutnya tidak menutup kemungkinan jika kerajaan awal di pulau Jawa juga sebelumnya memiliki tipe Maritim, hanya saja seiring dengan berjalannya waktu dan didukung juga oleh jenis tanah yang lebih potensial ditanami padi, menyebabkan peluang yang cukup menggiurkan bagi setiap kerajaan baru untuk mendirikan pusat pemerintahannya di pedalaman. Mereka sudah tidak begitu khawatir lagi dengan bagaimana caranya mendapatkan pemasukan kas bagi kerajaannya, karena sudah sanggup memberian makan kepada rakyatnya tanpa perlu bergantung kepada perdagangan yang terkadang mengalami pasang surut. Di sisi lain, menjadi negara Agraris juga bukannya tanpa risiko, ketergantungannya cukup tinggi

terhadap luasan lahan subur yang dapat ditanami padi dan kondisi iklim-cuaca yang tidak jarang sulit dipastikan, sehingga berisiko menimbulkan gagal panen.

Kemiripan kerajaan Agraris dan Maritim di kawasan Kepulauan Nusantara dengan imperium yang ada di daratan benua Eurasia, mungkin untuk kerajaan Maritim salah satunya adalah Kartago dan Inggris, sedangkan kerajaan Maritim itu seperti Tiongkok dan Perancis.

Kembali kepada tipe kerajaan Maritim dan Agraris, sebenarnya keduanya juga pastinya punya kelebihan dan kekurangan, misalnya:

1. Kerajaan Agraris berpotensi memiliki persediaan pangan yang lebih dari cukup, sehingga memungkinkannya untuk melakukan pembangunan skala masif atau mengirimkan armada yang jumlah prajuritnya banyak untuk ekspedisi militer menginvasi negara tetangganya. Sedangkan untuk kerajaan Maritim, memang dari frekuensi bisa jadi mereka lebih sering mengirimkan armada perangnya untuk berkonfrontasi dengan negara lain, namun agak jarang mereka sanggup mengirimkan prajuritnya berjumlah sangat banyak. Sebagai contoh Majapahit yang alokasi anggarannya difokuskan kepada ekspansi dan Mataram Hindu yang alokasi anggarannya difokuskan kepada pembangunan bangunan-bangunan raksasa kolosal, seperti Prambanan dan Borobudur.
2. Kerajaan Maritim karena cenderung kuat di angkatan lautnya, membuat mereka lebih mungkin untuk mencegah adanya penguasaan laut di sekitarnya oleh musuh-musuhnya. Sedangkan, kerajaan Agraris yang jika perairan laut di sekelilingnya dikuasai musuh, mereka cenderung tidak dapat bertindak apa-apa, karena lemahnya armada laut, atau bahkan

terkadang tidak ada sama sekali. Hal itulah yang terjadi pada imperium Turki Ottoman dan Mataram Islam, di mana perairan laut mereka lebih banyak dikuasai musuh-musuh terberatnya.

3. Kerajaan Agraris cenderung memiliki jumlah populasi penduduk lebih banyak daripada kerajaan Maritim, sekali lagi karena kerajaan Agraris itu didukung ketersediaan pangan. Sedangkan kerajaan Maritim terkadang lebih bergantung pasokan pangannya dari perdagangan, meskipun kerajaan seperti Aceh juga memiliki lahan pertanian khususnya yang memperkerjakan para budak, namun luasan lahannya masih sangat terbatas.

Sekarang kembali membicarakan mengenai hukumnya, terutama hukum pertanian, pada kerajaan-kerajaan yang berada di pulau Jawa. Kondisinya begitu kental akan corak agraris, seperti Mataram dan Tarumanegara meninggalkan cukup banyak peninggalan yang dapat menunjukkan bagaimana praktik pengaturan pertanian pada masa itu.

Pertama mengenai Kerajaan Tarumanegara atau Taruma yang menurut pendapat banyak ahli sejarah terkemuka, menuliskan bahwa Kerajaan ini merupakan kerajaan tertua di Kawasan Nusantara yang masih dapat ditemukan bukti tertulisnya. Terdapat hingga sekitar 7 prasasti yang menjadi peninggalan kerajaan ini. Di antara ke 7 prasasti tersebut, Prasasti Tugu yang akan diulas di sini, karena memiliki keterkaitan erat dengan penggambaran hukum pertanian di zaman itu.

Seperti yang tercantum di dalam Prasasti Tugu, diterangkan di sana bahwa saat itu dilakukan penggalian Sungai Candrabaga sesuai titah Rajadirajaguru dan juga penggalian Sungai Gomati dengan perkiraan panjangnya mencapai 6112 tombak atau 12 KM sesuai perintah Purnawarman pada tahun ke-22. Hal ini diperkirakan tahun

kekuasaannya yang ke 22 atau tahun berdirinya kerajaannya yang ke 22. Tujuan penggalian dua sungai itu selain untuk menghindari banjir, juga untuk mencegah kemarau yang pastinya akan berisiko paceklik. Dengan begitu dapat dilihat bahwa Prasasti Tugu ini menyiratkan adanya pengaturan sarana dan prasarana untuk keberlangsungan pertanian masyarakatnya saat itu. Ini tentu saja dapat dianggap juga sebagai bagian dari hukum pertanian di masa Tarumanegara.

Terjemahan dari Prasasti Tugu ini adalah sebagai berikut:

“Dahulu sungai yang bernama Candrabhaga telah digali oleh maharaja yang mulia dan yang memiliki lengan kencang serta kuat yakni Purnawarman, untuk mengalirkannya ke laut, setelah kali (saluran sungai) ini sampai di istana kerajaan yang termashur. Pada tahun ke-22 dari tahta Yang Mulia Raja Purnawarman yang berkilau-kilauan karena kepandaian dan kebijaksanaannya serta menjadi panji-panji segala raja-raja, (maka sekarang) dia pun menitahkan pula menggali kali (saluran sungai) yang permai dan berair jernih Gomati namanya, setelah kali (saluran sungai) tersebut mengalir melintas di tengah-tengah tanah kediaman Yang Mulia Sang Pendeta Nenekda (Raja Purnawarman). Pekerjaan ini dimulai pada hari baik, tanggal 8 paruh gelap bulan dan disudahi pada hari tanggal ke 13 paruh terang bulan Caitra, jadi hanya berlangsung 21 hari lamanya, sedangkan saluran galian tersebut panjangnya 6122 busur. Selamatan baginya dilakukan oleh para Brahmana disertai 1000 ekor sapi yang dihadiahkan”⁷

⁷ Editor Wikipedia, Prasasti Tugu, https://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Tugu (diakses pada tanggal 27 November 2023, pukul 12.22).

Kemudian beberapa ratus tahun kemudian, lebih tepatnya sekitar tahun 891 M, telah dibuat pula prasasti yang kemungkinan berasal dari zaman Mataram Kuno di daerah Malang, Jawa Timur. Prasasti itu bernama Prasasti Balingawan.

Berikut ini adalah salah satu tulisan teks asli yang terpahat dalam Prasasti Balingawan yang dikutip dari *Oud Javaansche Oorkonden* – dari *J.L.A.Brandes*⁸:

Transkripsi bagian depan

1. || *awighnam astu swasti śakawarṣātīta*
2. *813 baiśākhamāsa tithi pratipādasukla*
3. *wu wa ang wāra pūrbwasthāna tatkāla ḍapunta ramyah muang ḍa*
4. *pu hyang bhāratī ḍaman tarṣa ḍapu jala mañīma lmaḥ ri bali*
5. *ngawan tgal ring gurubhakti sambandhanya sinīma sangkāri pi*
6. *ntakāsiḥ nikanang rāma ri baliwan sap()suk wanna i sang mapa*
7. *tiḥ katrīni sangkā yan hlat katakut()ikanang tgal*
8. *muang mamuhara duḥkha ya iriya yāt()matangyan pama*
9. *laku ḍinatangkalan sambahny i rakryan kanuruhā*
10. *n pu huntu ikanang rāma ri balingawan ḍa sang mapatiḥ*
11. *katrīni ḍumatangkalan sambahny i rakryān mahulu*
12. *n an sīmān ikanang tgal ring gurubhakti tan winihang*
13. *pintakasiḥ nikanang rāma de rakryān ya ta matangny n*
14. *sinīma ikanang tgal de ḍapunta ramyah muang ḍapu hyang*

⁸ Herdahita Putri, Risa “Sumber Hukum Masa Jawa Kuno”. *Historia*. <https://historia.id/kuno/articles/sumber-hukum-masa-jawa-kuno-P3q9k/page/1> (diakses pada 02 September 2022, 13.55 WIB)

Bagian samping

1. *bharatī damantarṣa ḍa*
 2. *sang jala sangkā ri anu*
 3. *graha rakryān i sang*
 4. *mapatiḥ katrīṇi sang*
 5. *mapatiḥ umanugrahā*
 6. *kanya simān anung la*
 7. *ya byāya ning manīma*
 8. *mās tumama i ra*
 9. *kryān su 4 wḍihan*
 10. *biṇi yu 1 i rakryā*
 11. *n anakbi rakai watanga*
 12. *n nayaka ri limus su*
 13. *2 kain blaḥ 1 i pu ku*
 14. *til nayaka ri tlatla su i*
 15. *kain blaḥ i pajuru mas*
- b.1. *man bungguluh pabhu*
 2. *kāwangyan man do*
 3. *n muang man iṇḍil*
 4. *anung rāma i balingawa*
 5. *n winkas sang mabama*
 6. *ntagani juni wanua ḍa*
 7. *mandyus hulu wua*
 8. *ttan sang draśa ḍapu bu*
 9. *rkulū tuha buru ḍama*

10. *n sahaja rāma kaba*
11. *yān ḍaman lama ḍapu*
12. *panginangiṅ ḍaman jānanta*
13. *uṅdahagi sang salara*
14. *b wariga man saṅḍu*
15. *k tuhalas ḍaman suddha*

Bagian belakang

1. *su 2 wḍihan yu 4 anung mapa*
2. *rṅnāh ri sang mapatiḥ muang sireng pakaraṅān ka*
3. ... *mās su 2 i sang wabuta katrīṅi ma 14 nā*
4. *han byāya sang manīma i pingsor ni anugraha rakryā*
5. *n ri sang mapatiḥ katrīṅi juru kanayakān rikang kāla sang pa*
6. *rbyangan sang rangga mangrangkpi sang balubaluh sang rapoh mataṅḍa sang*
7. *kalanggaran parujar sang talagatalaga juru lāmpuran sang ra*
8. *tinggin pu gapaka mangrangkpi sang ratahun ḍangatuahi*
9. *juru badwā raśa sang halalang mangrangkpi talabung nayaka ri ca(ng)ra*
10. *ma manunggū sang subhāsita juru ming warakat sang bharata manmak*
11. *ri haryyāng mangasḗakan sang lāmba madwal ri mangin si i*
12. *citralekha sang lakṣaṅa madmak ri pa wahuta padwa*
13. *n sang buntil wungkal raya sang wala pakambangan sang ba*
14. *ngalah patih sangat sang butuban manghambin sang ba*
15. *kabangyan sang uwag juru banua sang n ma*

16. *ngrangkpi sang rantan gusti sang lu k panguraug sang panaśan
(pang juru)*
17. *an sang gali juru kalang sang kumarā asta latta saru*
18. *patih manmatuan muang sang mahāmbĕn*

Bagian Atas

1. *muang ḍapu kĕki nāhan kweḥ inangsĕakan pasatyasatmatīta*
2. *pinakasākṣī an sināma ikanang tgal i gurubhakti lmaḥ ri
balingawan*
3. *de ḍapunta ramyah muang ḍapu hyang bhārati ḍaman tarṣa
ḍapu jala kunang a*
4. *nugraha rakryan muang sang juru makabaihan umingsor i
sang mapa*

Di belakang arca Ganesa

1. *tih katrīni ri parṇa*
2. *han ikanang sīma tan katamāna deni sapra*
3. *kāraning miśra, pangurang kring, tapa haji, makalangkang,
mangrumbe, paḍa*
4. *mapui, manimpiki, halu warak, limus galuh pangaruhan wungka*
5. *l tajam ityewamādi sakwaih sang mangilala kabaih tan tamā
rika*
6. *nang sīma kamulān, nāhan anugraha rakryan ri denyān*
7. *katakutan ikanang tgal lāgi panghawattani mangĕlē ya*
8. *ta mangde durbbala rikanang anak banua ri balingawān āpa*
9. *n lanā ya manahur dening rāh kasawur wangke kabunan ya*
10. *ta sambandhanyan inanugrahākan sīmān de rakryan, ma*

11. *kaphalā karakṣānanikanang hawān gēng, ja dānyannāryya (lees donyan)*
12. *katakutan, ya ta matangyān sīma kamulān ngara*
13. *nya mangasēakan kambang i sang mapatih angkan julung matē*
14. *hēr pinakawuat phajinya, likhitapātra panuratan*
15. *sang wugal kunang asing lumburikanang sīma an huwus*
16. *inanugrahān hayu de rakryān muang sang jura niakabai*
17. *han mo sakawuangnganya niyata ya mamangguha duḥka magēng ta*
18. *rwarahan bhaṭāra sūksma ni pamigrahānīra iriya.*⁹

Inti dari isi prasasti tersebut menceritakan mengenai peristiwa pembunuhan yang pernah terjadi pada masa Jawa Kuno lebih tepatnya pada era Mataram Kuno atau Hindu. Kita dapat menggali informasi tersebut karena telah berhasil diteliti oleh para arkeolog di dalam naskah Hindu bernama *Sarasamuccayya* dan Prasasti Balingawan yang dikeluarkan tahun 891 M. Terutama untuk prasastinya yang menceritakan bahwa di sana terdapat suatu peristiwa kejahatan di Desa Balingawan, peristiwa kejahatan tersebut adalah peristiwa pembunuhan dengan beberapa kali ditemukan mayat di tegalan yang termasuk wilayah yurisdiksi Desa Balingawan.

Dikisahkan dalam Prasasti tersebut bahwa warga desa kemudian mesti menanggung kejahatan yang mungkin saja tidak mereka lakukan dengan membayar denda atas *rah kasawur* (darah berceceran) dan *wankay kabunan* (mayat yang terkena embun). Warga desa tersebut dianggap telah beberapa kali melakukan kelalaian karena sampai terjadi pembunuhan di wilayah mereka, sampai diibaratkan

⁹ *Ibid.*

mayatnya terkena embun di pagi hari. Dari kalimat-kalimatnya menyiratkan bahwa mungkin saja bahwa mereka atau para warga desa dianggap tidak menjaga wilayah desanya dengan maksimal sehingga terjadi kejahatan berat seperti pembunuhan.

Kemudian di dalam prasasti Balingawan tersebut juga diungkapkan bahwa warga desa Balingawan sering sekali membayar denda atas *rah kasawur* dan *wankay kabunan* karena ternyata peristiwa pembunuhan itu telah beberapa kali terjadi tanpa pernah diketahui siapa pelakunya. Namun di dalam prasasti itu diinformasikan mengenai kemungkinan sebab terjadinya pembunuhan-pembunuhannya, yaitu karena seringnya terjadi perkelahian yang pada saat itu dicurigai sebagai salah satu penyebab beberapa kali terjadinya peristiwa pembunuhan.

Selain itu juga diungkapkan bahwa ternyata korban-korban pembunuhan bukanlah warga desa Balingawan, selain itu ada berdasarkan apa yang dituliskan dalam prasasti didapatkan informasi mengenai kemungkinan lain bahwa terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut bisa saja terjadi di luar wilayah Desa Balingawan. Tetapi karena mayat-mayat korban pembunuhan itu dibuang di dalam wilayah yang menjadi yurisdiksi Desa Balingawan menyebabkan para warga desa dapat dipersalahkan karena dianggap menjadi kelalaian mereka menjaga wilayah desanya. Karena seringnya ditemukan mayat-mayat korban kejahatan memperlihatkan bahwa seperti tegalan Gurubhakti yang ada di Desa Balingawan menjadi salah satu lokasi favorit para pelaku pembunuhan untuk membuang korban-korbannya, bisa saja karena lokasinya yang sangat sepi atau jauh dari pemukiman padat penduduk.

Dampak karena sering ditemukannya mayat-mayat korban pembunuhan di Desa Balingawan, membuat warga desa tersebut harus membayar denda yang terus berulang dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Hal tersebut berdampak kepada melemahnya perekonomian warga desa Balingawan, sehingga tidak sedikit yang menjadi miskin dan melarat karena tidak seimbang antara kondisi miskin dan melaratnya kebanyakan warga desa mengakibatkan berkurangnya kemampuan mereka membayar pajak yang telah menjadi kewajiban mereka sebelum dijatuhkan denda atas *rah kasawur* dan *wankay kabunan* tersebut.

Setelah mempertimbangkan dengan matang, para pemuka desa Balingawan kemudian mengajukan permohonan terkait denda atas *rah kasawur* dan *wankay kabunan* itu kepada Rakryan Kanuruhan, yang merupakan pejabat tinggi di dalam struktur pemerintahan Mataram Kuno pada masa itu. Permohonan itu adalah untuk dijadikannya tegalan di Gurubhakti sebagai sima yang menjadikannya sumber penghasilan bagi pejabat negara sehingga dengan begitu mengharuskan tegalan tersebut mendapatkan penjagaan dari prajurit-prajurit kerajaan. Disebabkan penjagaan tersebut membuat lokasi tegalan menjadi jauh lebih aman dibandingkan sebelumnya menyebabkan tidak ada lagi yang berani membuang mayat korban kejahatan di sana.

Kembali kepada kasus yang terjadi pada Desa Balingawan, apa yang tertulis pada prasasti Balingawan mengungkapkan bahwa pada masa itu telah diterapkan hukuman berupa denda kepada seluruh penduduk desa. Hukuman denda mungkin saja merupakan salah satu hukuman biasa seperti halnya yang telah terjadi pada era modern saat ini masih diterapkan. Namun yang menjadi perbedaannya adalah pada masa lalu, khususnya pada masa Jawa Kuno, masih mengenal

hukuman kolektif untuk seluruh warga desa, suatu hal yang sangat jarang ditemui pada dewasa ini yang cenderung individualistis sifat penghukumannya.

Selanjutnya pada masa itu sangat diperhatikan kepedulian bagi setiap warga desa, tanpa kecuali terhadap apa yang terjadi pada desanya, ibarat satu warga melakukan kelalaian maka seluruh warga desa harus menanggung akibatnya. Para warga desa tidak boleh untuk tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar desanya, di sini terlihat sekali prinsip tanggung jawab bersama atas desa menjadi prinsip yang kuat dipegang oleh masyarakat pada masa Mataram Kuno tersebut. Berbeda sekali dengan yang terjadi saat ini yang kebanyakan tidak ambil peduli dengan perbuatan orang lain, dimana pada masa Jawa Kuno tersebut sepertinya ketidakpedulian itu dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan tidak langsung yang mesti diberikan sanksi.

Mengambil contoh peristiwa tersebut, kalau kita membiarkan terjadinya tindak pidana pada masa itu akan membuat kita sebagai saksi atau bahkan “hanya sekedar” orang yang kebetulan tinggal didekat terjadinya kejahatan dapat mengakibatkan kita mendapatkan sanksi juga. Tentu saja adanya tingkatan sanksi yang berbeda antara mereka yang melakukan kejahatannya secara langsung.

Adanya prinsip seperti itu disatu sisi memang memaksa para warga desa untuk senantiasa menjaga desanya dengan lebih maksimal. Mereka akan khawatir dengan sanksi yang dapat saja dijatuhkan kepada desanya seandainya terjadi peristiwa kejahatan di wilayah yurisdiksi desanya. Namun tanggung jawab bersama atas keamanan desanya, disisi lain menjadikan korban pemiskinan terhadap warga-warga desa lain yang mungkin saja tidak tahu apa-apa terhadap

keadaan desanya. Hal ini dikarenakan kondisi yang memaksanya seperti memang dari awal sudah miskin atau karena sudah banyak pekerjaan yang dibebankan kepada mereka dari pihak pembesar kerajaan.

Mungkin di dalam kisah yang diceritakan lebih berhubungan dengan permasalahan terjadinya tindak kejahatan yang apabila dilihat dari sudut pandang hukum modern saat ini lebih dikategorikan ke dalam ranah hukum pidana. Namun, ada dua hal yang mungkin dapat diambil pelajaran:

1. Peristiwa kejahatan tersebut terjadi di persawahan yang menjadi bagian dari lingkungan desa Balingawan. Keberadaan persawahan di sini dapat menjelaskan mengenai bagaimana pentingnya keberadaan persawahan sebagai bagian dari keberadaan desa tersebut.
2. Peristiwa kejahatan tersebut dipahat atau dituliskan ke dalam sebuah prasasti. Ini membuktikan bahwa hukum saat itu telah tertulis, dan dapat dilihat oleh masyarakat karena prasastinya ditempatkan di lokasi yang cukup strategis bagi lalu lintas perhubungan masyarakat. Selain itu, menunjukkan adanya keinginan penguasanya agar hukum ini tersosialisasikan dengan baik, tentunya dengan cara-cara yang sesuai dengan teknologi zamannya.

Kemudian untuk pengaturan pertaniannya, ternyata ditemukan di salah satu peninggalan kolosal Mataram Kuno, yaitu Candi Borobudur. Di candi tersebut terpahat pada salah satu bagiannya mengenai beberapa teknologi pertanian. Adanya pengaturan mengenai pengembangan pertanian gaga atau penanaman padi di

tanah kering dan pertanian hujan di lahan basah yang memanfaatkan air hujan. Selain itu, ada juga penggambaran mengenai pengaturan penanaman padi yang sudah mengandalkan irigasi tertata.

Tidak hanya itu, di situs Liangan, Dusun Liangan, Purbosari, Ngadirejo, Temanggung juga ditemukan adanya bukti pengaturan pertanian pada masa kuno. Di situs ini ditemukan bekas lahan pertanian dari zaman itu, bahkan tim peneliti dari Balai Arkeologi Yogyakarta menemukan bahwa tehnik pertanian saat itu ternyata tidak jauh berbeda dengan yang banyak dipraktikkan dewasa ini. Lahan pertanian ini dibentuk seperti sistem bedengan masa kini, yang memperlihatkan bagaimana hukum pertanian dalam bentuknya yang sederhana pada waktu itu.

3. Zaman Modern

Sekarang beralih ke zaman modern, meskipun masih relatif belum lama, apa yang terjadi saat itu sudah dapat dikategorikan ke dalam lini masa sejarah hukum pertanian, termasuk dengan apa yang terjadi beberapa dekade setelah Indonesia merdeka.

Secara umum kebijakan yang sudah dilakukan Pemerintah Indonesia sejak negeri tersebut berdiri adalah meneruskan atau melanjutkan keberadaan Departemen Pertanian atau Kementerian Pertanian yang sudah ada sejak Pemerintahan Hindia Belanda. Dengan begitu sebenarnya merupakan suatu perhatian yang cukup besar dari Pemerintah Indonesia dan bahkan dari Pemerintah Hindia Belanda sebelumnya untuk membangun bidang pertaniannya.

Sejak awal Departemen Pertanian sampai dengan saat ini sudah berubah namanya menjadi Kementerian Pertanian telah melahirkan banyak sekali peraturan-peraturan, terutama peraturan yang

mengurusi mengenai pertanian dan sektor-sektor yang berhubungan. Sektor-sektor tersebut pada saat ini secara garis besar terdiri dari Perkebunan, Peternakan, Tanaman Pangan, Hortikultura ditambah Karantina Pertanian.¹⁰

Dimana pada masa Orde Lama sampai dengan Era Reformasi, organisasi Departemen Pertanian cukup sering berubah. Salah satunya pernah disatukannya Departemen Pertanian dengan Departemen Kehutanan dan Departemen Kelautan, di mana di Pemerintahan terbaru saat ini Kementerian Pertanian juga mendapatkan ditariknya beberapa unit kerja Eselon I teknisnya menjadi badan tersendiri seperti Badan Pangan Nasional atau digabungkan dengan unit kerja Eselon I teknis dari Kementerian/Lembaga lainnya seperti contohnya Badan Karantina Indonesia serta Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Sebagai contoh pada tahun 2013 sudah ada satu (1) Undang-Undang, satu (1) Peraturan Pemerintah, dua Peraturan Presiden, seratus tiga puluh lima (135) Peraturan Menteri Pertanian, dan lima ribu dua ratus enam puluh delapan (5268) Keputusan Menteri Pertanian. Baik yang diundangkan pada Berita Negara maupun yang tidak diundangkan pada Berita Negara. Jumlahnya dapat mencapai belasan ribu peraturan, baik yang sifatnya *regeling* atau mengatur maupun yang sifatnya *beschikking* atau memutuskan.

Selanjutnya semenjak Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, cukup banyak terjadi deregulasi. Banyaknya produk hukum yang ada selama ini dan masih berlaku dipangkas menjadi sedikit dengan pencabutan produk produk hukum tersebut. Hal yang penting

¹⁰ Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010.

adalah tidak adanya tumpang tindih regulasi sehingga mempersulit perizinan, padahal semangatnya pemerintahan saat ini adalah kemudahan berusaha dan perizinan.

Selama ini banyak aturan yang tumpang tindih, dan juga iklim investasi yang sangat dibutuhkan agar tumbuh secara signifikan dalam persaingan dengan dunia global. Oleh karena itu, untuk mengatur. Hal tersebut diperlukan suatu aturan yang dapat menampung banyaknya aturan di Indonesia. Semenjak Indonesia merdeka pada tahun 1945, Pemerintah (eksekutif dan legislatif) memproduksi peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat baik dalam bentuk *regeling* (peraturan) dan *beschikking* (keputusan).

Kenyataannya tidak sedikit aturan yang tumpang tindih itu kemudian banyak yang diajukan *judicial review* atau pengujian peraturan perundang-undangan ke Mahkamah Konstitusi atau biasa disingkat MK Republik Indonesia. Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, banyak UU diajukan ke MK karena dianggap bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memang betul bahwa peraturan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dianggap bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Memasuki periode kedua masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, untuk meningkatkan investasi dan ekonomi, Pemerintahan Presiden Jokowi (nama panggilan) membuat suatu terobosan dalam meningkatkan investasi di Indonesia agar bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia banyak berkembang usaha *start up* (perusahaan rintisan) yang berkembang dari *unicorn* menjadi *decacorn* karena valuasi usaha sudah lebih

dari 10 triliyun. Maka dalam pengembangan suatu iklim investasi perlu dilindungi oleh aturan-aturan terkait yang mendukung iklim investasi.

Ternyata iklim investasi sulit berkembang bilamana terlalu banyak aturan yang tumpang tindih dari pusat hingga daerah. Termasuk dengan prosedur perizinan yang lama menjadi suatu sumber masalah yang tidak kunjung selesai. Melihat hal tersebut pemerintah mengambil kebijakan dengan menyusun Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.

Setelah proses panjang penyusunannya, Pemerintah Indonesia menyerahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (rancangan ini merupakan inisiatif dari pemerintah eksekutif). Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini dalam teknis penyusunannya itu menerapkan konsep *omnibus law* yang ramai digunakan di negara *Common Law*, sedangkan Indonesia menerapkan sistem hukum *Civil law*. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut mencakup sebelas bidang kebijakan seperti berikut ini¹¹:

1. Penyederhanaan perizinan;
2. Persyaratan investasi;
3. Ketenagakerjaan;
4. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM dan Perkoperasian;
5. Kemudahan berusaha;
6. Dukungan riset dan inovasi;

¹¹ Editor UMS, Makalah Analisis Undang-Undang Cipta Kerja, <https://eprints.ums.ac.id/101903/3/BAB%20I.pdf>, diakses tanggal 12 November 2023, jam 12:36.

7. Administrasi pemerintahan;
8. Penerapan sanksi;
9. Pengadaan tanah, alih fungsi lahan pertanian, pertanahan, dan isu terkait lainnya;
10. Investasi dan proyek strategi nasional; dan
11. Kawasan ekonomi.

Penting kita ketahui bersama bahwasan dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini berjumlah 174 Pasal, tetapi secara substansi memuat beberapa perubahan dan pembatalan norma atas 79 undang-undang yang menjadi inti aturan dalam beberapa sektor. Kemudian, Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini juga mengatur ulang kurang lebih 500 peraturan pelaksana untuk melengkapi pengaturan 11 bidang yang ditulis pada paragraf sebelumnya.¹²

Mulai digagasnya undang-undang ini sebagai inisiatif dari eksekutif hingga penyerahannya ke anggota dewan legislatif, Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah menimbulkan situasi pro-kontra masyarakat. Kelompok masyarakat yang sudah sedikit banyak memahami hukum, mulai membaca dan menganalisis isi aturan dalam Rancangan Undang-Undang tersebut, serta banyak yang tidak setuju dan ada juga yang mendukung inisiatif dari Pemerintah tersebut.

Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja ini akan membuat tidak diberlakukan lagi pasal terkait dengan kewenangan daerah di Undang-Undang Induknya. Kewenangan yang tercantum dalam pasal tersebut akan dibalikkan kepada Pemerintah Pusat. Pengaturan

¹² *Ibid.*

tersebut bisa dengan banyak cara, seperti halnya dapat dibentuk dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, dan peraturan lain yang menyangkut tentang kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini disebabkan secara praktis sumber daya Pemerintah Pusat dalam mengatur secara kompleks pemerintah daerah masih minim, terlebih lagi setelah adanya penerapan otonomi daerah.

Hal ini cukup beralasan karena yang namanya birokrasi itu semestinya tidak sekedar melaksanakan sebuah kebijakan tapi memastikan masyarakat menikmati layanan. Kuncinya adalah kecepatan melayani dan memberikan izin. Struktur organisasi juga disederhanakan menjadi fungsional sesuai kompetensi. Birokrasi bersih, pemangkasan izin, dan penyelamatan keuangan negara menjadi strategi nasional pencegahan korupsi. Reformasi Birokrasi dilakukan seiring dengan Reformasi Regulasi.

Diharapkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah berupaya untuk menerobos penghalang yang membuat dunia usaha sulit berkembang di Indonesia. *Omnibus law* menjadi solusi mengurai keruwetan aturan. Undang-Undang Cipta Kerja meringkas 79 Undang-Undang dan menyatukan 11 klaster menjadi satu aturan yang meliputi Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi Khusus.¹³ Metode *omnibus-law* diharapkan menjadi metode terbaik untuk menghasilkan produk hukum yang efisien dan aspiratif.

¹³ Editor Humas Kemenpan RB, Perkuat Reformasi Regulasi dengan UU Cipta Kerja, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/perkuat-reformasi-regulasi-dengan-uu-cipta-kerja>, diakses tanggal 13 November 2023, jam 12:38.

Selanjutnya di tengah persaingan dengan negara lain yang semakin sengit dan guna mencapai akselerasi tujuan pembangunan, dibutuhkan adanya birokrasi yang lincah dan efisien. Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan mempercepat perbaikan pelayanan publik oleh para birokrat, tak hanya konvensional tapi juga digitalisasi layanan. Seiring dengan transformasi digital yang dilakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, segala urusan perizinan berusaha menjadi semakin mudah. Jalur yang ruwet akibat prosedur berbelit dan maraknya praktik pungli dapat dipangkas.¹⁴

Produk hukum berupa Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan perwujudan strategi untuk mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi tersebut ditujukan untuk menyelesaikan hambatan investasi, yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis terutama dalam regulasi pusat dan daerah (*hyper-regulation*).¹⁵

Maka dari itu, Undang-Undang Cipta Kerja tersebut merupakan wujud konkret terhadap upaya deregulasi yang berhubungan dengan berbagai ketentuan mengenai perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk koperasi, pengadaan lahan, pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan.¹⁶

Sebagai contoh, Pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa peningkatan ekosistem dan kegiatan berusaha dilakukan melalui penerapan perizinan berusaha berbasis

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan usaha, pengadaan tanah, dan pemanfaatan lahan, serta penyederhanaan persyaratan investasi. Agar memenuhi tujuan ini, persyaratan perizinan berusaha yang diatur dalam puluhan Undang-Undang sektoral dipangkas melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun sektor-sektor perizinan berusaha yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Cipta Kerja adalah kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; ketenaganukliran; perindustrian; perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standarisasi penilaian kesesuaian; pekerjaan umum dan perumahan rakyat; transportasi; kesehatan, obat dan makanan; pendidikan dan kebudayaan; pariwisata; keagamaan; pos, telekomunikasi, dan penyiaran; serta pertahanan dan keamanan.

Di bawah ini adalah salah satu contoh bagaimana kemudahan berusaha yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap salah satu sektor di atas yaitu pemberian kemudahan izin berusaha di bidang kelautan dan perikanan. Sebelum diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Perikanan pada Pasal 1 nomor 16, 17 dan 18 disebutkan nelayan harus memiliki 3 izin yang harus dipenuhi agar bisa berlayar. Kini melalui Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan tersebut disederhanakan dari 3 menjadi 1 perizinan saja.¹⁷

Kemudian untuk mempermudah masyarakat terutama pelaku usaha dalam melakukan investasi, Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah ketentuan investasi dalam Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Perbankan Syariah (Pasal 76 Undang-Undang Cipta Kerja).¹⁸

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Ada juga beberapa poin penting perubahan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, antara lain diperkenalkannya konsep ‘standar’ sebagai bagian dari rezim hukum perizinan, kemudahan syarat penggunaan diskresi, dan mendorong transformasi digital dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dengan diprioritaskannya keputusan administrasi pemerintahan berbentuk elektronik (perubahan atas Pasal 38 UU 30/2014).

Traumatis atas berbelit-belitnya birokrasi berujung melahirkan efisiensi birokrasi yang kelak dipandang sebagai modal utama untuk meningkatkan kepercayaan dalam berinvestasi. Sebab itu, Undang-Undang Cipta Kerja adalah wujud dari reformasi secara menyeluruh dan terbesar yang pernah dilakukan oleh Indonesia, termasuk di dalamnya upaya untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. “Sejatinya, ruh dari undang-undang ini adalah penyederhanaan perizinan. Hal ini karena sebelumnya, terlalu banyak aturan perizinan yang mengarah ke ‘obesitas peraturan’.”

Dalam konteks yang berbeda, di sisi lain dunia usaha membutuhkan pengaturan yang terukur, terstruktur, dan memberikan kepastian untuk berusaha. Undang-Undang Cipta Kerja akan membantu dunia usaha untuk dapat melakukan perencanaan usaha menjadi lebih baik, meningkatkan iklim investasi, dan kemudahan berbisnis (*Ease of Doing Business/EoDB*) di Indonesia. Pada akhirnya, peningkatan investasi, baik dalam maupun luar negeri, akan berujung kepada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertanyaannya apakah semua produk-produk hukum yang telah dilahirkan selama ini sudah dapat dianggap sesuai dengan nilai dan prinsip yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Dimana sudah seharusnya sebagai suatu negara yang berkeinginan untuk maju dan dapat mensejahterakan rakyatnya, sudah sepatutnya menjadikan setiap peraturan-peraturan yang dilahirkan tidak bertentangan dengan peraturan yang menjadi pedoman dan landasan bersama untuk terciptanya cita-cita kemajuan dan kesejahteraan negeri ini.

Cita-cita para *founding father* pendiri negara ini nampaknya masih jauh dari kata tercapai. Dari mana kita mengetahui belum tercapainya itu mesti menggali dari apa yang telah dituliskan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu yang paling krusial adalah tercapainya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sebuah cita-cita yang utopia sebenarnya, karena pemaknaan adil dan keadilan itu sendiri masih pro-kontra, mau mengacu kepada keadilan versi mana? Apakah adil itu harus sama rata diberikan atau disesuaikan dengan proposional baik itu kebutuhan maupun *efforts* yang telah diberikannya.

Meskipun dapat disebut utopia, minimal keadilan itu terwujud dalam artian mendekati keadilan yang diharapkan. Kemudian dapat dirasakan mayoritas masyarakat Indonesia, jangan sampai hanya segelintir saja yang merasakan keadilannya itu. Hal yang penting yaitu diusahakan agar meminimalkan idiom adil itu, diibaratkan pisau yang tajam hanya kepada mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, sedangkan tumpul saat diarahkan ke mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas.

Syarat yang pastinya sangat berat, karena besarnya kontribusi ekonomi masyarakat menengah ke atas itu lebih besar didapatkan oleh negara. Jika merujuk kepada *historis* atau sejarah bagaimana asal muasalnya pemilihan umum itu dapat terjadi seperti sekarang ini. Pada awalnya yang berhak untuk memilih adalah mereka yang berasal dari orang kaya saja, karena mereka pembayar pajak tertinggi, atau ada juga klausul pada beberapa negara bahwa yang berhak memilih adalah mereka yang telah membayar pajak dan memiliki kekayaan dengan nominal yang telah ditetapkan pemerintah. Itulah yang terjadi saat awal-awal pemilihan umum, baru terjadi perubahan yang dimulai semenjak Revolusi Industri dan puncaknya adalah setelah usainya Perang Dunia 1 dan 2, di mana orang-orang di Eropa dan Amerika Utara dari kalangan menengah ke bawah banyak yang mulai melek huruf atau tingkat pendidikannya lebih baik, sehingga mereka menuntut adanya hak yang sama untuk ikut memilih dalam setiap pemilihan umum.

4. Perjalanan Sejarah Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanian

Sekarang akan dibahas mengenai bagaimana perjalanan sejarah peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkenaan dengan pertanian.

Urusan bidang pertanian di Indonesia itu menjadi tanggung jawab dan diselenggarakan oleh sebuah kementerian, sebelumnya sempat disinggung mengenai kementerian tersebut, yaitu Kementerian Pertanian. Sub bidang apa saja yang dikategorikan ke dalam bidang pertanian, maka dapat mengacu kepada pembagian struktur

organisasi yang ada di dalam Kementerian Pertanian, terlebih pembagian tersebut memiliki legalitas dasar hukumnya yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Pembagian struktur organisasi Kementerian Pertanian telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan bergantinya kepemimpinan puncak Presiden Republik Indonesia. Namun untuk saat ini Kementerian Pertanian memiliki empat direktorat jenderal teknis, yang terdiri dari Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura.

Sekarang akan dicoba pembahasannya sektoral sesuai dengan pembagian struktur organisasi, yang akan dimulai salah satunya adalah dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-undang yang mengatur mengenai bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengalami beberapa kali perubahan sejak Indonesia merdeka, berikut di bawah ini merupakan undang-undang terkait Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014;

Undang-undang ini juga telah mengalami perubahan sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diberlakukan, pada Pasal 34 terdapat 19 ketentuan yang diubah, yaitu Pasal 6, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 36B, Pasal 36C, Pasal 37, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 62, Pasal 69, Pasal 72, Pasal 85, dan Pasal 88.

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sendiri tidak terdapat perubahan spesifik untuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tersebut di atas.

Apabila di atas adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur Peternakan dan Kesehatan Hewan setingkat undang-undang, maka terdapat juga peraturan perundang-undangan yang secara hierarki di bawah undang-undang yang dibuat untuk menjadi pelaksana undang-undang mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut. Peraturan perundang-undangan di antaranya adalah sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

1. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara; dan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;

Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan.

Berhubungan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mencabut dan mengubah beberapa undang-undang yang berlaku sebelumnya, maka dampaknya terhadap peraturan pemerintah yang merupakan peraturan pelaksana undang-undang, terdapat beberapa perubahan, namun tidak signifikan, sehingga sebagian peraturan pemerintah di atas masih berlaku.

Kemudian di bawah ini adalah peraturan perundang-undangan yang juga menjadi pelaksana undang-undang dan ada juga yang menjadi pelaksana peraturan pemerintah, peraturan tersebut peraturan menteri, lebih tepatnya Peraturan Menteri Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Peternakan dan Kesehatan Hewan salah satunya adalah sebagai berikut:

No	Nomor Permentan	Perihal	Tanggal ditetapkan	Tanggal diundangkan	No. BN	Keterangan
1	35/Permentan/ OT.140/8/2006	Pedoman Pelestarian Dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak	31 Agustus 2006	-	-	-
2	36/Permentan/ OT.140/8/2006	Sistem Perbibitan Ternak Nasional	31 Agustus 2006	-	-	-
3	50/Permentan/ OT.140/10/2006	Pedoman Pemeliharaan Unggas Di Pemukiman	17 Oktober 2006	-	-	-
4	56/Permentan/ OT.140/10/2006	Pedoman Pembibitan Kerbau Yang Baik (<i>Good Breeding Practice</i>)	20 Oktober 2006	-	-	-
5	36/Permentan/ OT.140/3/ 2007	Pedoman Budidaya Itik Pedaging Yang Baik	26 Maret 2007	-	-	-
6	44/Permentan/ OT.140/5/2007	Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik (<i>Good Veterinary Laboratory Practice</i>)	10 Mei 2007	-	-	-
7	45/Permentan/ PD.660/5/ 2007	Pedoman Klasifikasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	10 Mei 2007	-	-	-
8	64/Permentan/ OT.140/9/ 2007	Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan	20 September 2007	-	-	-
9	65/Permentan/ OT.140/9/ 2007	Pedoman Pengawasan Mutu Pakan	28 September 2007	-	-	-
10	14/Permentan/ OT.140/2/2008	Pedoman Pengawasan Dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan	11 Februari 2008	-	-	-

No	Nomor Permentan	Perihal	Tanggal ditetapkan	Tanggal diundangkan	No. BN	Keterangan
11	28/Permentan/ OT.140/5/2008	Pedoman Penataan Kompartemen Dan Penataan Zona Usaha Perunggasan	30 Mei 2008	-	-	-
12	49/Permentan/ OT.140/ 10/2008	Standar Pelayanan Minimum Pusat Veterinaria Farma	8 Oktober 2008	-	-	-
13	50/Permentan/ OT.140/ 10/2008	Standar Pelayanan Minimum Balai Besar Inseminasi Buatan	8 Oktober 2008	-	-	-
14	17/Permentan/ OT.160/4/2009	Pembentukan Unit Pengendali Penyakit A.I Pusat	8 April 2009	-	-	Mencabut 53/Permentan/ OT.140/7/ 2007 dan 36/ Permentan/OT.140/8/ 2008
15	13/Permentan/ OT.140/1/ 2010	Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (<i>Meat Cutting Plant</i>)	22 Januari 2010	2 Februari 2010	60	Mencabut 555/Kpts/ TN.240/9/ 1986
16	16/Permentan/ OT.140/1/ 2010	Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar	29 Januari 2010	9 Februari 2010	78	-
17	53/Permentan/ OT.140/9/2010	Pedoman Pembibitan Kelinci yang Baik (<i>Good Breeding Practice</i>)	17 September 2010	20 September 2010	453	-
18	54/Permentan/ OT.140/9/2010	Pedoman Pembibitan Burung Puyuh Yang Baik (<i>Good Breeding Practice</i>)	17 September 2010	20 September 2010	454	-
19	35/Permentan/ OT.140/7/2011	Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif	5 Juli 2011	20 Juli 2011	434	-

No	Nomor Permentan	Perihal	Tanggal ditetapkan	Tanggal diundangkan	No. BN	Keterangan
20	40/Permentan/OT.140/7/2011	Pedoman Pembibitan Ayam Ras yang baik	15 Juli 2011	20 Juli 2011	437	Mencabut SK Mentan: 333/Kpts/PD.420/8/ 2005
21	46/Permentan/OT.140/8/2011	Standar Pelayanan Minimal Balai Inseminasi Buatan	Agustus 2011	-	-	-
22	48/Permentan/SR.120/9/2011	Pewilayahan Sumber Bibit.	6 September 2011	9 September 2011	568	-
23	12/Permentan/PD.400/3/2012	Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi	5 Maret 2012	14 Maret 2012	300	Mencabut 40/Permentan/PD.400/9/2009
24	19/Permentan/OT.140/3/2012	Persyaratan Mutu Benih,Bibit Ternak,dan Sumber Daya Genetik Hewan	6 Maret 2012	20 Maret 2012	328	-
25	64/Permentan/OT140/11/2012	Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48-2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit	12 November 2012	21 Desember 2012	1295	-
26	04/Permentan/OT.140/1/2013	Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis.	10 Jan 2013	18 Jan 2013	104	Mencabut 23/Permentan/2008, 36/Permentan/2008, 2297/Keputusan/ 2010 1062/keputusan/2011
27	31/Permentan/OT.140/2/2014	Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik	24 Feb 2014	27 Feb 2014	259	Mencabut, 424/Kpts/OT.210/7/2001 Tentang Pedoman Budi Daya Ternak Ayam Pedaging Yang Baik. 425/Kpts/OT.210/7/2001 Tentang Pedoman Budi Daya Ternak Ayam Petelur Yang Baik

No	Nomor Permentan	Perihal	Tanggal ditetapkan	Tanggal diundangkan	No. BN	Keterangan
28	32/Permentan/ OT.140/2/2014	Pedoman Budi Daya Itik Pedaging Dan Itik Petelur yang Baik	24 Feb 2014	27 Feb 2014	260	Mencabut, 35/Permentan/ OT.140/3/2007 Tentang Pedoman Budi daya Itik Petelur Yang Baik. 36/ Permentan/OT.140/3/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Itik Yang Baik
29	33/Permentan/ OT.140/2/2014	Pedoman Budi Daya Burung Puyuh yang Baik	24 Feb 2014	27 Feb 2014	261	Mencabut 05/Permentan/ OT.140/1/2008 Tentang Budidaya Burung Puyuh Yang Baik
30	34/Permentan/ OT.140/2/2014	Pedoman Budi Daya Kelinci yang Baik	24 Feb 2014	27 Feb 2014	262	-
31	42/Permentan/ OT.140/3/2014	Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih Dan Bibit Ternak	25 Mar 2014	2 Apr 2014	427	-
32	64/Permentan/ OT.140/4/2014	Pedoman Budidaya Kambing Perah Yang Baik	2 Mei 2014	7 Mei 2014	603	-
33	79/Permentan/ OT.140/6/2014	Pedoman Pembibitan Ayam Asli Dan Ayam Lokal yang Baik	16 Juni 2014	-	-	Mencabut 49/Permentan/ OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Lokal yang Baik
34	99/Permentan/ OT.140/7/2014	Pedoman Pembibitan Itik Lokal yang baik	7 Juli 2014	22 Juli 2014	1018	Mencabut, 237/K.pts/ PD.430/6/ 2005 Tentang Pedoman Pembibitan Itik Yang Baik

No	Nomor Permentan	Perihal	Tanggal ditetapkan	Tanggal diundangkan	No. BN	Keterangan
35	100/Permentan/ OT.140/7/2014	Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik	18 Juli 2014	8 Agustus 2014	1079	Mencabut, 55/Permentan/ OT.140/10/2006 Tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik (Good Breeding Practice)
36	101/Permentan/ OT.140/7/2014	Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik	18 Juli 2014	8 Agustus 2014	1080	Mencabut, 54/Permentan/ OT.140/10/2006 Tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang baik (Good Breeding Practice)
37	102/Permentan/ OT.140/7/2014	Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba yang Baik	18 Juli 2014	8 Agustus 2014	1081	Mencabut, 57/Permentan/ OT.140/10/2006 Tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba yang baik (Good Breeding Practice)
38	105/Permentan/ PD.300/8/2014	Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong	11 Agustus 2014	19 Agustus 2014	1167	-
39	114/Permentan/ PD.410/9/2014	Pemotongan Hewan Kurban	29 September 2014	2 Oktober 2014	1453	-
40	117/Permentan/ SR.120/ 10/2014	Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan	6 Oktober 2014	9 Oktober 2014	1513	Mencabut 19/Permentan/ OT.140/2/ 2008 tentang Penetapan & Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak
41	243/Kpts/ OT.160/2/2014	Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesmavet	14 Februari 2014	-	-	Mencabut Kepmentan 692- 2006

No	Nomor Permentan	Perihal	Tanggal ditetapkan	Tanggal diundangkan	No. BN	Keterangan
42	24/Permentan/ PK.320/4/2015	Pembukaan Pemasukan Unggas dan/atau Produk dari Negara Australia ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	27 April 2015	29 April	655	-
43	37/Permentan/ KB.120/6/2015	Cara Produksi Kopi Luwak Melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan	16 Juni 2015	19 Juni 2015	909	-
44	46/Permentan/ PK.210/8/2015	Pedoman Budi Daya Sapi Potong yang Baik	14 Agustus 2015	25 Agustus 2015	1270	Mencabut 419/Kpts/OT.210/7/2001, Pedoman Budi Daya Ternak Sapi Potong Yang Baik. dan 05/Kpts/OT.210/1/2002 Perubahan Lampiran 419/Kpts/OT.210/7/ 2001
45	61/Permentan/ PK.320/12/2015	Pemberantasan Penyakit Hewan	10 Desember 2015	15 Desember 2015	1866	-
46	10/Permentan/ PK.210/3/2016	Penyediaan dan Peredaran Semen Beku Ternak Ruminasia	8 Maret 2016	15 Maret 2016	450	-
47	17/Permentan/ PK.450/5/2016	Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu yang berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan	2 Mei 2016	4 Mei 2016	700	-

No	Nomor Permentan	Perihal	Tanggal ditetapkan	Tanggal diundangkan	No. BN	Keterangan
48	49/Permentan/ PK.440/10/2016	Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	17 Oktober 2016	20 Oktober 2016	1553	Mencabut, 16/Permentan/ PK.440/5/2016 Tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
49	02/Permentan/ PK.440/2/2017	Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/ PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	21 Pebruari 2017	22 Pebruari 2017	318	-
50	13/Permentan/ PK.240/5/2017	Kemitraan Usaha Peternakan	9 Mei 2017	12 Mei 2017	682	-
51	14/Permentan/ PK.350/5/2017	Klasifikasi Obat Hewan	9 Mei 2017	12 Mei 2017	683	Mencabut, 806/Kpts/TN.260/12/1994 Klasifikasi Obat Hewan
52	22/Permentan/ PK.110/6/2017	Pendaftaran dan Peredaran Pakan	2 Juni 2017	7 Juni 2017	797	Mencabut 19/Permentan/ OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan
53	26/Permentan/ PK.450/7/2017	Penyediaan dan Peredaran Susu	17 Juli 2017	19 Juli 2017	995	-

No	Nomor Permentan	Perihal	Tanggal ditetapkan	Tanggal diundangkan	No. BN	Keterangan
54	02/Permentan/ PK.230/1/2018	Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi dari Wilayah Republik Indonesia	5 Januari 2018	9 Januari 2018	39	Mencabut 52/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak ke dalam dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
55	09/Permentan/ PK.350/3/2018	Pemasukan Obat Hewan Khusus ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	2 Maret 2018	9 Maret 2018	357	-
56	30/Permentan/ PK.450/7/2018	Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ PK.450/7/2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu.	18 Juli 2018	20 Juli 2018	931	-
57	33/Permentan/ PK.450/7/2018	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ PK.450/7/2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu	30 Juli 2018	1 Agustus 2018	1010	-
58	03 Tahun 2019	Pelayanan Jasa Medik Veteriner	08 Januari 2019	10 Januari 2019	10	Mencabut, 02/Permentan/ OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner
59	08 Tahun 2019	Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang	4 Februari 2019	8 Februari 2019	98	-

No	Nomor Permentan	Perihal	Tanggal ditetapkan	Tanggal diundangkan	No. BN	Keterangan
60	13 Tahun 2019	Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia	11 Februari 2019	13 Februari 2019	119	Mencabut, No.23/Permentan/PK.13/04/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia BN. RI No.618 Tahun 2015
61	41 tahun 2019	Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	30 Juli 2019	31 Juli 2019	847	-
62	42 Tahun 2019	Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	5 Agustus 2019	6 Agustus 2019	879	Mencabut, 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara RI
63	03 TAHUN 2020	Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang	30 Januari 2020	-	-	23/Permentan/PK.210/5/2018 tentang Perubahan Atas Permentan 34/Permentan/PK.210/7/2016
64	11 TAHUN 2020	Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	9 Maret 2020	20 Maret 2020	272	Mencabut 381/Kpts/OT.140/10/2005

No	Nomor Permentan	Perihal	Tanggal ditetapkan	Tanggal diundangkan	No. BN	Keterangan
65	14 TAHUN 2020	Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan	2 April 2020	20 April 2020	387	Mencabut 404/Kpts/OT.210/6/2002
66	17 TAHUN 2020	Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri	12 Mei 2020	-	-	Mencabut 48/Permentan/PK.210/10/2016 Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi Dan Kerbau Bunting
67	16 TAHUN 2021	Kajian Lapangan dan Pengawasan Obat Hewan	29 April 2021	18 Mei 2021	497	Mencabut, 74/Permentan/OT.140/12/2007 18/Permentan/OT.140/4/2009
68	17 TAHUN 2021	Tata Cara Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum	29 April 2021	18 Mei 2021	498	-

BAB IV

PETANI DAN PERTANIAN INDONESIA DI MASA KINI

Sekarang kembali ke negeri ini, sayangnya petani di Indonesia, meskipun mereka sebagian besarnya sudah melek huruf, tapi masih didominasi oleh tingkat pendidikan yang kurang mendukung untuk memahami bagaimana pentingnya regulasi terkait pertanian itu dapat mereka manfaatkan. Bahkan mereka juga dapat memberi masukan yang sesuai dengan kepentingan mereka selaku para petani.

Menurut beberapa survei termuktahir yang didapatkan pendataan mengenai tingkat pendidikan di kalangan petani di Indonesia, mayoritas pendidikannya hanya sampai tingkat Sekolah Dasar saja. Jadinya mau tidak mau karena kuatnya korelasi antara rendahnya tingkat pendidikan dengan rendahnya kesadaran mereka untuk berorganisasi, makanya para petani itu mesti dibantu oleh pihak lain yang dapat mengadvokasi mereka. Sebagian besar pihak lain tersebut bukan dari kalangan mereka sendiri.

Memang mereka yang mau mengadvokasi para petani ini banyak juga, yang niat perjuangannya murni untuk kepentingan petani dan sedikit banyaknya mengerti dunia pertanian itu seperti apa. Namun, alangkah baiknya apabila kepentingan petani itu sendiri diperjuangkan oleh mereka yang berasal dan berkecimpung dalam dunia pertanian, alias para petaninya. Begitu banyaknya Lembaga Bantuan Hukum cuma-cuma yang memang konsen kepada

advokasi kaum petani guremnya, dan tidak hanya itu tidak sedikit juga Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkecimpung di bidang pertanian dan membantu para petani.

Sebagai contoh adalah yang terjadi di negara-negara yang dapat terkategori maju pertaniannya, di mana kesejahteraan pelaku usaha pertaniannya atau nama lainnya adalah petaninya sudah cukup baik sehingga memudahkan mereka untuk mengakses pendidikan dan kemudahan finansial yang dibutuhkan mereka supaya usaha pertaniannya meningkat lebih baik secara progres daripada sebelumnya.

Kalangan petani yang kuat dari segi pendidikan dan permodalan sudah hampir dipastikan akan menghasilkan komoditas pertanian yang jauh lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Ditambah juga mempunyai daya saing produk apabila dijual di pasar bebas, dapat bersaing dengan komoditas pertanian dengan negara-negara lain. Apabila hal itu terwujud, maka rentetannya akan banyak berdampak, seperti

1. dapat lebih baik dalam menekan angka kekurangan gizi dan risiko stunting anak-anak;
2. menjadikan negara ini lebih kuat dari goncangan kelaparan yang dapat menggoyang ketahanan pangan nasional;
3. selanjutnya jika tercapai kemandirian pangan, maka tidak bergantung lagi kepada suplai pangan negara lain. Sehingga negara ini pun kebijakannya politiknya dapat lebih mandiri; dan
4. hal yang lebih menggembirakan lagi, apabila tujuan kemandirian pangan tercapai, tidak menutup kemungkinan produk pertanian dari Indonesia dapat lebih mendominasi pasar negara lain.

Keberadaan petani sangatlah penting dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi setiap negara mana saja di seluruh dunia. Salah satunya termasuk di Indonesia di mana kata pangan sering diidentikkan dengan beras sebab jenis hasil pertanian ini merupakan makanan pokok utama bagi masyarakat. Pembangunan pertanian saat ini dan seterusnya bukan terbatas pada peningkatan produktivitas, tetapi bagaimana suatu kebijakan yang dibuat dapat menempatkan peran petani dalam proses pembangunan dengan meningkatkan sumber daya manusia. Hal tersebut dapat menunjang pembangunan berkelanjutan dalam sistem tersebut. Pertanian, dalam paradigma pembangunan berkelanjutan merupakan sistem pembangunan yang secara menyeluruh memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta teknologi untuk menyejahterakan masyarakat. Penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian dapat mengganggu ketahanan pangan nasional.

Apabila membicarakan argumentasi tidak lengkap tanpa didukung data sensus, maka menurut sensus pertanian yang didapatkan pada tahun 2013 (ST 2013) telah terjadi penurunan drastis 69,80 persen pada jumlah rumah tangga usaha petani yang memproduksi tanaman padi dibandingkan dengan 10 tahun sebelum di ST 2003 (BPS Provinsi Jawa Tengah 2015). Dikhawatirkan dalam kurun waktu 10–15 tahun ke depan sektor pertanian tetap menghadapi tantangan yang sama yaitu terjadinya krisis regenerasi petani yang berusia muda produktif. Padahal bidang usaha pertanian itu termasuk bidang usaha yang memerlukan tenaga ekstra dan stamina prima karena sekitar 80% pekerjaannya lebih banyak di lapangan.

Tidak hanya itu, berdasarkan data lainnya petani aktif saat ini diperkirakan berjumlah sekitar 5.229.903 yang sebagian besarnya berada pada umur 55–64 tahun, suatu rentang usia yang jika

dibandingkan dengan usia produktif pegawai, mereka justru sudah termasuk usia pensiun yang sudah jauh menurun kemampuan produksinya. Apa dampaknya? Hal yang ditakutkan adalah penurunan jumlah petani tersebut dapat mengganggu keberlanjutan pembangunan pertanian.¹⁹

Kebanyakan petani saat ini di Indonesia hampir berada pada usia non produktif yang secara fisik kurang mendukung untuk mampu melakukan pekerjaan sebagai petani. Seharusnya petani yang dapat dikategorikan usia produktif petani itu berada pada usia 16–35 tahun yang tentunya ditunjang oleh kemampuan fisik sehingga memiliki potensi dan mampu dalam mengelola usaha taninya.²⁰ Penurunan jumlah tenaga kerja di bidang usaha pertanian disebabkan belum tersedianya kelompok generasi muda yang menggantikan kelompok petani sebelumnya.

Tren menuanya populasi petani berdampak yang luar biasa merugikan terhadap produksi pertanian, perencanaan suksesi, penerus, dan penggunaan lahan pertanian. Petani yang usianya lebih tua itu kurang produktif daripada petani yang lebih muda sehingga hasil pertanian dapat berkurang. Ketika aktivitas produksi pangan dilakukan hanya oleh para orang tua, perlahan dan pasti akan terjadi kekurangan jumlah petani. Oleh karena itu aktivitas bertani para orang tua sudah selayaknya digantikan oleh yang muda sehingga dapat diikuti dengan naiknya produktivitas pertanian untuk memenuhi ketersediaan pangan masyarakat secara berkelanjutan.

¹⁹ Veranus. Vri, SUATUKAJIAN: PEMBANGUNAN PERTANIAN INDONESIA, Jurnal UMJ, Jakarta, 2021.

²⁰ *Ibid.*

Begitu pentingnya regenerasi karena regenerasi petani itu berfungsi untuk menciptakan penerus yang potensial melaksanakan kegiatan bertani. Generasi penerus petani merupakan syarat terwujudnya pertanian berkelanjutan untuk memastikan kebutuhan pangan tercukupi baik di masa sekarang maupun masa akan datang. Regenerasi merupakan proses menghadirkan pendatang baru pada pekerjaan pertanian. Hal ini sebagai syarat terwujudnya sistem pertanian secara berkelanjutan yang dapat dilakukan dari lingkungan keluarga dengan mewariskan kemampuan bertani kepada anaknya maupun dari luar lingkungan keluarga melalui peran aktif dari pemerintah, lembaga penyuluh, komunitas, dan korporasi petani.

Lalu apakah yang menjadi penyebab kelangkaan petani umur produktif? Ini merupakan masalah klasik dalam keberlanjutan pertanian di Indonesia pada ketersediaan sumber daya manusia sebagai pelaku usaha tani. Selain itu, ditambah permasalahan lahan pertanian penghasil pangan untuk menunjang ketersediaan, ketahanan, dan kemandirian pangan seluruh masyarakat. Jika permasalahan ini dibiarkan terus-menerus, maka secara bertahap akan terjadi penurunan luas lahan garapan dan jumlah petani secara signifikan dari tahun-ketahun yang pada akhirnya akan mengancam ketersediaan, ketahanan, dan kemandirian pangan negara dan ujung-ujungnya adalah bergantungnya negara ini pada impor komoditas pangan dari luar untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya.

Ketidakterersediaan lahan garapan dan berkurangnya tenaga kerja pada sektor pertanian karena usia yang semakin tua sebagai pelaku pertanian merupakan hambatan dalam pembangunan berkelanjutan dan keberlangsungan pangan masa depan. Berkurangnya tenaga muda pada sektor pertanian merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan pangan suatu negara. Pentingnya regenerasi petani

untuk menopang dan menjamin tersedianya bahan pangan sebagai perwujudan dari ketahanan pangan merupakan syarat mutlak pembangunan pertanian berkelanjutan. Dalam hal ini termasuk sebagai solusi pemecahan masalah terhadap penuaan sumber daya manusia pertanian, ketidaksetaraan pembangunan, dan *undervalue*.²¹

Keberlanjutan sektor pertanian bukan saja ditentukan oleh sumber daya manusia sebagai penggerak namun juga tersedianya lahan garapan. Penelitian dengan masalah lahan garapan dan fenomena penuaan petani yang terjadi secara periodik menjadi ancaman dalam proses pembangunan pertanian secara berkelanjutan. Selain itu, sempitnya kepemilikan luas lahan pertanian dan masalah keengganan pemuda untuk bekerja pada sektor pertanian berkaitan dengan pendapatan dan gengsi serta tidak diwariskannya keahlian bertani dari orang tua kepada anaknya. Pada era pasar global, dengan semakin berkurangnya jumlah petani muda menjadi ancaman pada sektor pertanian khususnya dalam agribisnis sehingga diperlukan regenerasi petani dengan empat faktor yang menjadi elemen pendorongnya yakni, dukungan keluarga, komunitas, lembaga penyuluh, dan perusahaan agrobisnis.²²

Di sinilah perlu ditimbulkan persepsi yang positif mengenai tren pertanian, karena persepsi memegang peranan penting dalam memengaruhi minat pemuda untuk menekuni bidang pertanian. Keengganan pemuda untuk terjun ke pekerjaan pertanian bukan tanpa sebab, mereka menganggap bahwa pekerjaan pertanian bukanlah hal yang bisa diandalkan untuk prospek masa depan kesejahteraan keluarga. Mereka lebih memilih untuk melakukan urbanisasi ke kota dan bekerja pada di bidang industri, karena

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

pekerjaan pertanian merupakan pekerjaan kasar yang harus bergelut dengan berbagai situasi iklim dan cuaca dengan fisik yang harus kuat serta cukup melelahkan. Arus urbanisasi pemuda desa ke kota untuk mencari kerja pada industri non pertanian akan terus terjadi ketika kesejahteraan sebagai petani tidak terwujud. Beberapa alasan lain ketidaktertarikan generasi muda terjun dalam bidang pertanian dipengaruhi oleh aspek ekonomi dan sosial-budaya yang menganggap kegiatan pertanian kurang bergengsi. Selain itu, dan adanya resiko gagal tani dan tidak adanya pendapatan pasti.

Tidak cukup hanya itu, penelitian lain mengungkap, krisis petani muda di Indonesia akibat dari berkurangnya keinginan pemuda untuk bekerja di sektor pertanian yang dianggap masih menggunakan teknologi tradisonal. Mereka lebih memilih bermigrasi ke sektor industri dengan penggunaan teknologi masa kini. Sebagai akibat pesatnya perkembangan industrialisasi dan kemajuan teknologi yang menyerap banyak lapangan pekerjaan terjadi pergeseran populasi pemuda desa ke kota sebagai wujud nyata urbanisasi pemuda desa. Hal ini akan menimbulkan krisis regenerasi petani yang pada hakekatnya berdampak negatif pada laju perkembangan pertanian.

Efek selanjutnya adalah belum maksimalnya peran pendidikan pada ketersediaan *on farm* sumberdaya manusia pada pelaku dan pembangunan pertanian membuat migrasi pemuda desa ke kota untuk bekerja pada sektor industri dan bertani merupakan pilihan terakhir. Artinya keputusan untuk bekerja pada sektor pertanian didasarkan pada penghitungan untung rugi dan moral *cultural base*, bekerja pada sektor pertanian bukan sebagai profesi pekerjaan melainkan merupakan tanggung jawab moral.

Salah satu alasan menurunnya minat generasi muda berkecimpung pada sektor pertanian berkaitan dengan ekonomi dimana profesi petani dipandang tidak menjanjikan dalam segi pendapatan. Oleh karena itu, migrasi ke kota untuk bekerja pada sektor industri menjadi pilihan pemuda sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan perekonomian. Hal ini dipertegas dalam penelitian lain bahwasanya masalah regenerasi diberbagai negara merupakan akibat kompleksitas persoalan struktural pertanian dan kebijakan.

Ironisnya pekerjaan pertanian dianggap sebagai bagian dari masa lalu (Indonesia sebagai negara agraris selain sebagai jargon yang membanggakan). Namun, di sisi lain justru membuatnya melekat kepada citranya sebagai pekerjaan yang hanya dapat dibanggakan zaman dahulu. Tenaga kerja dari desa diposisikan sebagai saluran tenaga kerja bagi sektor industri perkotaan dengan upah yang rendah. Status kepemilikan tanah dan budaya patriarkis masih melekat di masyarakat pedesaan. Hilangnya tanah pertanian keluarga yang dijual untuk modal pendidikan anak dan pembangunan kawasan industri serta alih fungsi lahan pertanian untuk infrastruktur pembangunan. Semakin besar tingkat alih fungsi lahan maka semakin besar pula potensi hilangnya produksi pertanian.

Di era modern ini pembangunan pertanian bukan lagi hanya terbatas pada peningkatan produktivitas sebagaimana proyeksi pembangunan klasik. Akan tetapi, bagaimana caranya suatu kebijakan yang dibuat dapat menempatkan peran petani dalam proses pembangunan dengan meningkatkan dan mempertahankan sumber daya manusia serta sumber daya alam dalam menunjang pembangunan berkelanjutan dalam sistem tersebut.²³

²³ *Ibid.*

Hasil kajian yang dilakukan oleh beberapa peneliti berkaitan dengan berkurangnya lahan produksi pertanian dan berimplikasi terhadap kesejahteraan petani karena hilangnya mata pencarian yang disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya²⁴:

1. Pertama, faktor ekonomi berkaitan dengan luas lahan yang dimiliki oleh petani dengan semakin luas lahan yang dimiliki maka semakin tinggi pendapatan yang diperoleh.
2. Kedua, faktor kebijakan berkaitan dengan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan.

Pada konteks lingkungan global perubahan dari ekologi kawasan dan perubahan fungsi lahan juga berpotensi menyebabkan berkurangnya kualitas kesuburan sumber daya alam sebagai akibat dari ekologi kawasan. Konversi lahan pertanian ke pemukiman padat maupun industri dan keragaman aktivitas serta bertambahnya jumlah penduduk berakibat pada perubahan sistem ekologis dan memiliki potensi terjadinya degradasi lingkungan. Tingginya tingkat tekanan penduduk terhadap lahan pertanian pada suatu daerah khususnya daerah aliran sungai dapat memicu peralihan lahan pertanian. Lahan tersebut menjadi kawasan bangunan, sehingga pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya merupakan penyebab utama terdegradasinya sumber daya lahan dari kerusakan ekosistem.

Faktor terpenting selain tenaga kerja taninya adalah lahan. Lahan terdegradasi merupakan lahan yang tidak produktif, lahan kritis, lahan terbengkalai yang penuh dengan belukar yang pada proses terdegradasinya dimulai dari ketidakpedulian terhadap konversi lahan, ketidaktepatan pengolahan lahan dan ketidaktepatan penggunaan lahan. Eksploitasi yang dilakukan terhadap lahan

²⁴ *Ibid.*

pertanian secara terus menerus dalam berbagai macam aktivitas, tanpa pertimbangan dampak yang ditimbulkan berakibat pada penurunan kualitas lahan yang bersifat tetap maupun tidak tetap. Selain itu, berdampak pada musnahnya tutupan tanah dan penurunan terhadap produktivitas lahan yang pada akhirnya terjadi perubahan ekosistem sebagai degradasi lahan yang diakibatkan dari erosi akibat curah hujan tinggi.

Berarti kalau ditanyakan seperti apakah tujuan hukum pertanian di Indonesia? Hukum pertanian memang yang menjadi landasan utamanya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berarti perlu adanya penafsiran ulang apa yang terkandung di dalam landasan utamanya itu. Termasuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu dapat tercipta dengan lebih maksimal jika tingkat kapasitas para pelaku usaha pertaniannya jauh lebih baik, terutama pendidikan dan kemampuan permodalannya dibandingkan saat ini yang dialami pelaku usaha pertanian di Indonesia.

Pemaknaan terhadap sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sangat dibutuhkan, karena sila ke lima inilah yang seyogyanya menjadi tujuan utama pembangunan pertanian di Indonesia, termasuk pembangunan hukum pertaniannya. Cita-cita yang dikumandangkan di dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menyiratkan bahwa rakyat Indonesia selaku pemilik sah dari tanah air negeri ini idealnya memiliki hak dan tanggung-jawab mendapatkan keuntungan dari hasil buminya, termasuk dari pertanian. Hasil bumi pertanian Indonesia diperkirakan memiliki potensi keanekaragaman hayati yang sangat bervariasi dan menguntungkan, karena mempunyai kesuburan tanah yang mencukupi untuk bercocok tanam pertanian padi dan semacamnya.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ini dapat ditafsirkan adanya keharusan keberlakuan prinsip adil-seadilnya terhadap segala elemen rakyat yang bernaung di bawah panji Republik Indonesia. Keadilan di sini tentu saja bukan keadilan yang sama rata dan sama rasa seperti yang biasa didengungkan kaum Komunis. Melainkan keadilan yang ditempatkan sesuai kebutuhan masing-masing anggotanya dan keadilan yang disesuaikan dengan *efforts* dan kontribusi yang telah disumbangkan dengan melakukan daya upaya yang maksimal.

Mengapa bukan keadilan yang sama rata dan sama rasa? Keadilan tersebut kesannya bagus, tapi jika ditelisik lebih dalam cenderung akan melemahkan motivasi dan semangat setiap anggota masyarakatnya untuk berjuang lebih maksimal dalam mendapatkan keuntungan ekonomi yang potensial diperolehnya. Oleh karena itu idealnya adalah keadilan yang bertumpu kepada kebutuhan dan hasil kerja kerasnya. Tentunya tetap perlu ada jaring sosial di bawahnya untuk mencegah adanya anggota masyarakat yang belum beruntung agar sanggup memperbaiki kesenjangan ekonominya dan masih terjebak di dalam jurang kemiskinan dan kejumudan.

Suatu upaya yang pastinya tidak akan pernah mudah, karena terkadang masyarakat masih banyak lebih suka “disuapi” terus menerus, daripada harus berusaha lebih keras memperbaiki nasibnya masing-masing. Hal ini membuat mereka lebih banyak bergantung kepada negara dan pemerintah untuk kehidupan mereka sehari-hari.

Akan tetapi setidaknya konsep keadilan seperti ini tidak menghambat anggota masyarakat lainnya yang masih ingin “berlari” atau masih mau berusaha lebih keras dan maksimal memperbaiki taraf hidupnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mereka inilah yang

mesti diayomi oleh negara dan pemerintah, karena apabila mereka beruntung, mereka dapat memberikan sumbangsih yang tidak kecil kepada pembangunan negara ini ke depannya.

Kemudian kembali kepada pembicaraan kita mengenai bidang hukum pertanian, yang membicarakan tujuan ideal dari pembangunan hukum pertanian. Jika konsep keadilan seperti di atas dijadikan acuan bagi pembangunan hukum pertanian, maka konsep keadilan itu seyogyanya juga diterapkan kepada para pelaku usaha bidang pertanian, yang aktor utamanya para petani itu sendiri.

Konsep keadilan yang lebih mengutamakan mereka yang memang membutuhkan dan sudah bekerja keras secara maksimal, maka jika diterapkan ke dalam dunia usaha bidang pertanian, berpotensi sekali akan memacu semangat para petaninya untuk berproduksi lebih baik dan bersaing dengan kompetitornya. Pertanyaannya bagaimana cara para petani gurem bersaing, jika hidup sehari-hari saja mereka susah mendapatkan makanannya? Jawabannya ada di konsep keadilan itu sendiri, mendukung mereka yang membutuhkan dengan salah satunya menerapkan sistem jaringan sosial terhadap para petani gurem yang kekurangan finansial.

Kekurangan finansial, secara konkretnya berarti para petani gurem ini sebaiknya diberikan kemudahan mengakses modal yang dibutuhkan mereka, yang bentuknya dapat berbentuk:

1. Kredit lunak tanpa bunga,
2. Kemudahan perizinan yang tanpa berbelit-belit;
3. Bantuan alat dan mesin pertanian yang memadai dan ramah untuk dioperasikan mereka,

4. Kemudahan sarana dan prasarana seperti jalan yang menghubungkan antara tempat pemanenan dengan tempat penjualan atau pemasaran, dan
5. Penyuluhan, pembekalan dan kalau perlu pendidikan terkait segala sesuatu mengenai bidang pertanian kepada para petani gurem ini supaya mereka mendapatkan ilmu yang cukup untuk menopang peningkatan produk pertaniannya.

Memang jika berdasarkan prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang berkonsep pada sesuai kebutuhan, pemerintah harus menggelontorkan dana anggaran yang tidak sedikit dan berkelanjutan, dan tidak menutup kemungkinan hanya di bawah 40% yang dapat mengembalikan modal itu secara penuh kepada pemerintah. Akan tetapi, karena pemerintah merupakan organisasi nirlaba yang tentunya tidak mencari keuntungan melainkan untuk mengayomi rakyatnya supaya dapat memperbaiki taraf hidupnya menjadi lebih baik, maka seberapa besarnya modal yang telah diberikan pemerintah kepada rakyatnya itu memang sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah melakukannya sebagaimana amanat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, yang pasti pemberian dari pemerintah kepada para petani gurem ini, apabila ada yang berprestasi dan berpotensi, maka harus segera ditindaklanjuti. Hal ini dilakukan melalui berbagai macam perangkat pendukungnya supaya mereka tetap terpacu dan mudah untuk terus berkarya serta berkontribusi terhadap pembangunan secara umum dan pembangunan pertanian secara khususnya.

Berbagai macam perangkat pendukungnya dapat berupa pemberian beasiswa sekolah dan kuliah bagi mereka yang ingin mendalami bidang pertanian lebih lanjut. Jika perlu disekolahkan ke luar negeri,

di negara-negara yang dapat menjadi *benchmark* pengelolaan dan pembangunan pertanian. Selanjutnya dapat juga bekerja sama penuh dengan perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di sektor usaha pertanian, karena masalah klasik dan pelik yang biasa dihadapi pelaku usaha pertanian di Indonesia ini adalah masalah kekurangan modal, dan yang mempunyai modal adalah perusahaan skala besar. Jadi di sini dihubungkan dan dipertemukan antara mereka yang memiliki modal besar dengan para tenaga kerja dan pengelola lahan pertaniannya.

Namun, jika masalah permodalan ini tidak kunjung berakhir karena minimnya minat investasi di dalam bidang usaha pertanian, maka sudah menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah untuk segera turun tangan *memback-up* para pelaku usaha pertaniannya dengan kembali menggelontorkan modal yang tidak sedikit. Tentunya dibarengi dengan pengawasan dan pengevaluasian yang intensif dan efektif serta berlapis agar mengurangi terjadinya praktik kecurangan yang kemungkinan dilakukan oleh para oknum di lapangan.

Tetapi ada juga opsi yang patut kiranya diberikan perhatian, yaitu mekanisasi pertanian secara masif. Kemudian jika ada yang bertanya mengapa harus melakukan mekanisasi pertanian secara masif? Mari kita bandingkan antara pertanian yang masih dilakukan secara manual dengan pertanian yang telah dilakukan dengan cara mekanisasi:

1. Proses penyemaian benih tanaman secara mekanisasi akan lebih mempersingkat waktu daripada penyemaian benih yang dilakukan secara manual, di mana penyemaian secara manual membutuhkan waktu berhari-hari. Penyemaian secara mekanisasi dengan alat modern cukup membutuhkan waktu

kurang dari sehari dengan area lahan yang sama. Berarti di sini dampaknya petani memiliki waktu sisa lebih untuk mengerjakan karya yang lain atau untuk mendapatkan ilmu dan informasi tambahan yang mereka perlukan.

2. Proses penggemburan dan penyuburan tanah secara mekanisasi juga akan jauh lebih mempersingkat waktu daripada penggemburan tanah yang dilakukan secara manual, di mana penggemburan dan penyuburan tanah secara manual biasanya memerlukan waktu berhari-hari dan itupun membutuhkan tenaga ekstra yang cukup menguras stamina (yang biasanya menyulitkan petani yang sudah berusia 50 tahun ke atas). Penggemburan dan penyuburan tanah yang dilakukan dengan mesin termekanisasi cukup memerlukan waktu kurang dari sehari dengan area lahan yang sama, dampaknya tidak jauh berbeda dengan poin di atas.
3. Proses pemanenan hasil tanaman secara mekanisasi juga akan jauh lebih mempersingkat waktu daripada pemanenan hasil tanaman yang dilakukan secara manual. Panen secara manual biasanya membutuhkan waktu yang tidak sebentar (bisa sepekan lebih) dan itupun pasti mengharuskan merekrut lebih banyak tenaga kerja baru tambahan yang tentunya harus menggaji mereka juga. Pemanenan hasil tanaman yang dilakukan dengan memanfaatkan mesin modern dapat dilakukan jauh lebih singkat, tanpa perlu merekrut tenaga kerja tambahan, karena semuanya sudah dilakukan dengan mesin, yang mana dampaknya tidak jauh berbeda dengan poin di atas.
4. Proses pendistribusian dari tempat pemanenan menuju tempat penjualan atau pemasaran dan tempat penyimpanan yang dilakukan dengan menggunakan mesin modern, akan lebih

mempersingkat waktu. Utamanya, jarak tempuh antara lokasi pemanenan itu jauh dengan tempat penyimpanan dan pemasaran/penjualan, dengan dampaknya juga positif yaitu sama seperti poin sebelumnya.

5. Proses penyimpanan yang tersedia, karena sudah mekanisasi dengan mesin modern, maka dapat mempergunakan semacam fasilitas seperti tempat pendingin atau tempat lainnya yang lebih kedap air dan tahan terhadap kelembapan. Kondisi ini memperkecil kemungkinan pembusukan dan masuknya hama pertanian yang tidak diinginkan, sehingga dampaknya tentu saja sangat positif karena selain baik untuk para petaninya juga dapat meningkatkan nilai produk pertanian untuk selanjutnya.
6. Proses pengembangan benih dan bibit unggulnya yang dilakukan dengan alat termodern yang ada saat itu, dapat melahirkan benih dan bibit unggul yang kemudian hari dapat menghasilkan tanaman yang hasil panennannya berkualitas tinggi. Tentunya tidak kalah dengan kualitas produk pertanian negara kompetitor, sehingga dapat bersaing di pasar internasional.

Saat ini di Indonesia proses pengembangan benih dan bibit unggulnya telah difasilitasi oleh pemerintah di dalam laboratorium-laboratorium yang dimiliki negara. Kemudian dapat diperoleh pihak swasta pelaku usaha bidang pertanian, dengan cara membelinya dari pihak laboratorium pengembangan benih dan bibit unggul milik negara tersebut.



Gambar 15. Contoh pertama mekanisasi secara masif
(Sumber: Lim Corporation, 2023)



Gambar 16. Contoh kedua mekanisasi pertanian secara masif
(Sumber: Agriblog, 2023)



Gambar 17. Contoh ketiga mekanisasi pertanian secara masif
(Sumber: Tabloid Sinar Tani, 2023)

Meskipun begitu tetap perlu dipikirkan mengenai ekse negatif dari mekanisasi masif pertanian dengan mempergunakan mesin pertanian modern. Seperti apakah ekse negatifnya tersebut?

Pengangguran akan terjadi dalam skala yang sangat besar, sangat banyak orang di pedesaan yang kehilangan pekerjaan, karena pekerjaan pertanian di Indonesia selama ini lebih merupakan pekerjaan padat karya yang menyedot hampir 80% tenaga kerja di pedesaan. Mereka hampir semuanya adalah tenaga kerja yang kurang terdidik dan rendah tingkat pendidikannya, maka dengan masuknya mesin-mesin modern pertanian akan sulit bagi para pekerja bidang pertanian ini untuk dapat mengoperasikannya dengan baik sesuai standar permesinan.

Konsekuensinya adalah perlu direkrutnya tenaga-tenaga terdidik yang kemungkinan besar mesti didatangkan dari luar lingkungan pedesaannya. Ironisnya di sini bagi petani gurem, sudah tidak memiliki tanah, sekarang justru juga akan kehilangan pekerjaan.

Jika ada yang mengatakan bahwa petani gurem itu juga sudah tua usianya, jadi mereka tinggal menikmati hari tuanya, maka kurang tepat juga argumentasi semacam itu. Tidak sedikit para petani gurem yang sudah tua renta ini yang masih harus memikul tanggung jawab menafkahi keluarganya. Mereka menjadi tulang punggungnya saja akhirnya kehilangan pekerjaan, berarti bagi keluarganya juga akan kehilangan nafkah dan penghidupannya. Hal ini mengakibatkan terciptanya angka kekurangan gizi, bahkan kelaparan yang terjadi di desa-desa sudah di depan mata.

Selain itu tidak menutup kemungkinan, terjadi peningkatan angka kriminal, karena banyak tenaga kerja yang menggangu, ditambah mereka juga mengalami depresi mental karena harus memikul tanggung jawab berat menafkahi keluarganya. Kondisi frustrasi ini menyebabkan mereka terkadang terpaksa menempuh jalan pintas melakukan tindak kejahatan yang sebenarnya bisa jadi tidak mereka inginkan.

Hal itu dari sisi tenaga kerja di pedesaannya, ada juga konsekuensi lainnya jika kita ingin memanfaatkan alat dan mesin modern pertanian. Konsekuensi itu adalah untuk membeli dan *me-maintenance* alat dan mesin modern pertanian pastinya memerlukan biaya yang tidak murah, di mana modal sebanyak itu kebanyakan jarang dimiliki oleh para pelaku usaha bidang pertanian di Indonesia, karena hanya perusahaan-perusahaan skala besar sajalah yang mampu membeli dan *me-maintenance*-nya, jadinya agak sulit jika tidak mengajak keikutsertaan perusahaan-perusahaan besar.

Kecuali apabila sekali lagi pemerintah bersedia memberikan bantuan modalnya agar para pelaku usaha bidang pertanian dapat membeli dan *maintenance* alat dan mesin pertanian modern tersebut. Meskipun seperti yang sudah-sudah, apa yang dilakukan pemerintah ini akan membebani kas keuangan negara, karena modal yang digelontorkan pastinya tidak sedikit.

Terdapat jalan keluar lainnya yang meskipun mesti menggelontorkan modal yang cukup besar, tapi diperkirakan lebih kecil modal yang dibutuhkannya, lalu seperti apakah jalan keluarnya? Pemerintah sekali lagi berusaha mengajak perusahaan-perusahaan berinvestasi membuka lahan pertanian untuk mereka kelola secara profesional. Adapun para petani yang kehilangan pekerjaannya, akan diseleksi lebih lanjut untuk mengetahui apakah mereka dapat kembali dipekerjakan di perusahaan pertanian yang baru tersebut, biarpun hanya sedikit yang lulus.

Sedangkan, sebagian besar yang tidak lulus, dapat dikaryakan di pedesaannya untuk membantu perawatan fasilitas desa, dari perawatan lahan serapan airnya, fasilitas umum dan fasilitas sosialnya, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan desa setempat. Pengupahannya bisa didapatkan dari dana alokasi desa yang diberikan dari pemerintah dan dari dana *Corporate Social Responsibility* atau CSR dari perusahaan yang membuka lahan pertanian di sekitar desa tersebut. Upaya mengantisipasi penggelapan dana-dana itu, perlu adanya monitoring dan audit berkala yang dilakukan secara terus menerus. Selain itu, kepengurusan dana tersebut perlu dilakukan oleh orang-orang terpilih yang profesional.

Tambahan lagi bagi mereka (mantan para petani gurem) yang benar-benar sudah tidak mampu lagi bekerja karena usia sepuh dan permasalahan yang lain, disediakan dana pensiun, yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan penggelapan yang dilakukan oknum pemerintahan desa. Para mantan petani ini selain dapat mengajukan pencairan pensiunan setiap bulannya, mereka juga dapat dibekali sepetak lahan kecil yang tidak terlalu jauh dari rumahnya untuk ditanami sayur-sayuran dan buah-buahan, serta beberapa ternak yang dapat dimanfaatkan, baik itu daging, telur, susu, atau bahkan juga dapat dijual.

BAB V

MENAKAR MASA DEPAN PERTANIAN INDONESIA

Sejak manusia beranjak dari masyarakat pengumpul-peramu dan pemburu secara berangsur-angsur merambah ke bercocok tanam, di saat itulah manusia dan masyarakatnya mulai merasakan adanya surplus pangan, yang di fase sebelumnya mereka sulit untuk mengalaminya. Adanya surplus pangan, manusia mempunyai sisa waktu untuk melakukan banyak hal, mulai dibuatlah kerajinan dan bermunculan inovasi teknologi, walaupun masih dalam skala primitif. Selain itu manusia dan masyarakatnya juga mulai terspesialisasi, hingga muncullah kelas-kelas profesional yang lebih mengkhususkan kepada bidang tertentu, dari lahirnya kelas penguasa, rohaniawan, tantara, pedagang, hingga petani.

Jadi di sini karena mulainya fase bercocok tanam atau pertanianlah yang menyebabkan ras manusia itu berubah jauh sekali dibandingkan nenek moyang mereka sebelumnya, suatu fase yang kemudian membedakannya manusia dengan hewan-hewan lainnya. Lihat betapa pentingnya bukan pertanian itu? Sayangnya pertanian pada era modern saat ini di Indonesia kurang menjadi pekerjaan primadona yang dicita-citakan oleh generasi muda. Lihat saja betapa menurun drastisnya jumlah tenaga kerja petani dari waktu ke waktu, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

Padahal di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat, Australia, dan sebagian negara-negara Eropa Barat, bidang pertanian telah menjadi prioritas utama bagi pemerintah, karena mereka mengetahui bahwa tegak dan runtuhnya sebuah negara itu sangatlah ditentukan oleh pertaniannya. Ketahanan dan kedaulatan pangan merupakan harga diri mereka yang tidak boleh ditawar-tawar.

Beranjak dari konsep itu, perlu adanya fasilitasi untuk mengantarkan Indonesia dapat mendekati apa yang telah dicapai oleh negara-negara maju tersebut. Salah satu fasilitasi itu adalah hukum, mengapa hukum? Karena hukumlah yang memungkinkan terwujudnya sebuah perekayasa pola budaya yang ada di masyarakat, termasuk merekayasa masyarakat yang awalnya kurang memprioritaskan pertanian menjadi masyarakat yang menjadikan bidang pertanian sebagai primadona.

Hukum sendiri sekali lagi berulang-ulang diharapkan supaya tidak lagi hanya menjadi “harimau” di atas kertas, tapi juga disegani masyarakat. Penandatanganan yang selama ini sudah dianggap sebagai finalisasi dari serangkaian proses pembahasan dan penyusunan sebuah produk hukum, harus ditingkatkan lagi menjadi juga “menggigit” di lapangan. Implementatif dan aplikatif karena selain sudah tersosialisasikan dengan lebih maksimal, ditambah juga dirasakan lebih mudah diterapkan oleh mayoritas masyarakatnya.

Menggunakan hukum untuk merekayasa pola budaya di masyarakat, agar mereka kembali menfavoritkan pertanian, pastinya akan menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah, terlebih dengan masifnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian karena tergiurnya para petani akan keuntungan besar dan cepat yang dapat

mereka nikmati, daripada harus bertahan lama-lama jadi petani, belum tentu dapat memiliki uang dalam jumlah yang fantastis menurut mereka.

Padahal di Indonesia sudah ada regulasi yang menyebutkan adanya sanksi-sanksi. Bahkan sanksi pidana yang mengancam mereka yang tetap nekat melakukan alih fungsi lahan pertanian. Hal ironis di pulau Jawa yang sudah turun-temurun menjadi lumbung pangan, tapi karena juga sekaligus menjadi pulau pusat pemerintahan, lama kelamaan menyebabkan menciutnya lahan pertanian di pulau ini. Meskipun ada usaha untuk mengembalikan alih fungsi lahan pertanian ini, namun kenyataannya ternyata tidak semudah itu, karena masih ada saja praktik-praktik serupa di beberapa daerah lumbung penghasil padi.

Oleh karena itu, perlu ada sebuah terobosan hukum bidang pertanian yang dirasakan dapat lebih menjanjikan bagi para petani untuk mendapatkan kesejahteraan, agar mereka tidak mudah tergoda menjual lahan pertaniannya. Itu baru satu *item* mengenai lahan pertanian, sedangkan dalam bidang pertanian di dalamnya banyak sekali item-item lainnya yang perlu banyak evaluasi, perbaikan, dan improvisasi yang ada pada sub bidang lain, seperti perkebunan, hortikultura, dan peternakan.

Sekali lagi hukum yang seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, juga menjadi salah satu instrumen terpenting dalam melakukan akselerasinya bersaing dengan negara-negara lainnya yang sudah *start* lebih dahulu pembangunannya. Terkadang karena hanya dengan hukumlah yang dapat memaksa masyarakatnya mau tidak mau untuk menerima pembaharuan. Walaupun cara seperti ini

cenderung kurang demokratis, namun bagi suatu negara mungkin yang terpenting untuk sementara bukanlah demokratisasi, melainkan kemajuan negaranya, tidak lagi menjadi negara miskin.

Dari sejarah sendirilah sebenarnya dapat mengungkapkan banyak pelajaran bahwa kearifan lokal yang pernah hidup pada masa lalu itu dapat dijadikan intisarinya untuk kemudian diterapkan dalam melengkapi pembangunan hukum, khususnya hukum pertanian masa modern saat ini. Hukum itu mungkin mirip dengan manusia dan makhluk hidup lainnya yang selalu tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan zaman supaya tetap dapat *survive* di tengah banyaknya terpaan kesulitan yang melanda bangsa dan negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Ety R. (2013). Peran Hukum dalam Pembangunan di Indonesia: Kenyataan, Harapan, dan Tantangan. Remaja Rosda.
- Agrindoforlife.blogspot.com (2014).<https://agrindoforlife.blogspot.com/2014/bertani-di-amerika-serikat.html#more>
- Editor Humas Kemenpan RB, Perkuat Reformasi Regulasi dengan UU Cipta Kerja, diakses tanggal 13 November 2023 dari <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/perkuat-reformasi-regulasi-dengan-uu-cipta-kerja>.
- Editor Indonesia.go.id, Mengenal Dewi Sri, Simbol Perempuan Penjaga Alam, diakses tanggal 13 November 2023 dari <https://indonesia.go.id/ragam/budaya/sosial/mengenal-dewi-sri-dan-nyiratu-kidul-simbol-perempuan-penjaga-alam>.
- Editor UMS, M.akalah Analisis Undang-Undang Cipta Kerja, diakses tanggal 12 November 2023 dari <https://eprints.ums.ac.id/101903/3/BAB%20I.pdf>.
- Editor Wikipedia, Prasasti Tugu, diakses pada tanggal 27 November 2023 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Tugu.
- Herdahita Putri, Risa “*Sumber Hukum Masa Jawa Kuno*”., diakses pada 02 September 2022 dari <https://historia.id/kuno/articles/sumber-hukum-masa-jawa-kuno-P3q9k/page/1>.
- Hutagalung, Sophar Maru. (2012). Hak Cipta: Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan. Sinar Grafika.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran RI Nomor 5234. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kaskus.(2017). Dcantripe. <https://www.kaskus.co.id/thread/the-austronesians>.

Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Jakarta.

Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi, Jakarta.

Koerniatmanto Soetoprawir. (2013). Pengantar Hukum Pertanian. GAPPERINDO.

Maritimeworld.web.id., <https://www.maritimeworld.web.id/2014/misteri-kapal-jung-jawa-perang.html>

Thejakartapost.com. (2017). <https://www.thejakartapost.com/travel/gunung-padang-to-have-tourist-train-next-year.html>.

Veranus.Vri. (2021). Suatu Kajian: Pembangunan Pertanian Indonesia. *Jurnal UMJ*.

Wartakepri.co.id. (2019). <https://wartakepri.co.id/fakta-dan-misteri-gunung-padang-cianjur>.

Wartamuslimin.com (2018). <https://www.wartamuslimin.com/gagasan/1492/indianisasi-peradaban-minor-di-kepulauan-melayu>.

Wikipedia. (2023). https://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk_asli_Taiwan#Referensi.

Wikipedia.(2023).https://id.wikipedia.org/wiki/Dewi_Sri

Wikipedia. (2023). https://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk_asli_Taiwan#Referensi.

Wordpress.com (2022). <https://motherlanders.wordpress.com/2022/02/22/mengapa-austronesia-mengembara-hingga-pasifik>.

Sejarah Hukum Pertanian di Indonesia

Mitos-mitos pertanian dari nenek moyang Bangsa Indonesia memunculkan berbagai aturan sederhana yang menjadi cikal bakal lahirnya hukum pertanian di masyarakat Indonesia. Hukum pertanian belum dikenal banyak orang. Ada beberapa sarjana hukum yang mengklasifikasikan hukum pertanian ini sebagai hukum tata negara karena melihat dari proses penyusunannya yang hampir 100% dikerjakan oleh pemerintah.

Sebagian menggolongkannya sebagai hukum agraria karena salah satu obyeknya adalah lahan. Ada juga yang melihatnya sebagai hukum lingkungan karena tanaman dan hewan sebagai obyek utama hukum pertanian berkaitan erat dengan lingkungan.

Buku ini membahas hukum di sektor pertanian, apakah hukum tersebut sudah sesuai tujuan utama negara ini? Bagaimana kebijakan hukum pertanian dan seperti apa perkembangan hukum pertanian pada zaman pra tulisan dan zaman tulisan dikemukakan dengan apik melalui buku ini.



Redaksi Pertanian Press

Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian
Jalan. Ir. H. Juanda No. 20 Bogor 16122

